



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-VI/2008
PERKARA NOMOR 2/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, DPR
SERTA AHLI DARI PEMOHON
(III), (II)**

**J A K A R T A
KAMIS, 12 FEBRUARI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 50/PUU-VI/2008
PERKARA NOMOR 2/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PEMOHON

Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang
Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers)

ACARA

Mendengar Keterangan Pemerintah, DPR-RI, dan Ahli dari Pemohon (III), (II)

**Kamis, 12 Februari 2009, Pukul 10.00 – 12.31 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Anggota) |
| 4) Maruarar Siahaan, S.H | (Anggota) |
| 5) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 6) H.M. Akil Mochtar, S.H.,M.H. | (Anggota) |
| 7) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8) Dr. Muhammad Alim, S.H.,M.Hum | (Anggota) |

Eddy Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008

- Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.
- Lendy Arifin, S.H., MBA
- Siti Zahara Awam, S.H., MBA
- Nurhayati, S.H., M. Kn

Pemohon :

Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang
Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers)

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-VII/2009

- Anggara, S.H.
- Wahyu wagiman, S.H.
- Syahrial Maryanto Wiriawan, S.H.
- Herlin herawati, S.H.
- Shonifah Albani, S.H.
- Totok yulianto, S.H.
- Nizar Patria, S.H.
- Edy cahyono, S.H.
- Asep Sulaiman, S.H.
- Asep komarudin, S.H.
- Adriani viviana, S.H.

Pemohon :

Syamsudin Nazam

Pemerintah :

- Cahyana Ahmad Jayadi (Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo)
- Edmon Makarim (Plt Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Depkominfo)
- Joko Agung Hariadi (Sekertaris Ditjen Aplikasi Telematika Depkominfo)
- Qomarudin (Direktur Litigasi Dep Hukum dan HAM)
- Muallimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK, Dep Hukum dan HAM)
- Yapi Manape (Kepala Biro Hukum Depkominfo)

DPR-RI

- Siki Wahab (Wakil Pansus RUU ITE)
- Jonson Rajagukguk

Ahli dari Pemohon :

- Andika Triwidada
- Rudi Rusdiah

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD, S.H.

Sidang Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 2/PUU-VII/2009 untuk mendengarkan keterangan Pemerintah, keterangan DPR, serta Saksi dan Ahli dari Pemohon dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3 X

Kepada Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan rombongan yang hadir! Dimulai dari Pemohon Perkara Nomor 50 dulu ya!

2. KUASA HUKUM PEMOHON : NUGRAHA ABDULKADIR, S.H., M.H.

Terima kasih Yang Mulia, Kami Tim Nugraha Abdul Kadir, SH., MH. dan Prinsipal Narliswandi Piliang dan rekan kami Nurhayati, SH. MH., dan di belakang ada Bapak Lendy Arifin dan Ibu Siti Zahara. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD, S.H.

Pemohon Nomor 2, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Terima kasih, Majelis. Kami Pemohon Perkara Nomor 2 saya sendiri Anggara, kemudian ada Supriyadi Widodo Eddyono, Sonifah Albani, Totok Yulianto, Pemohon Prinsipal Amri Hakim Aji diwakili oleh Nizar Patria, Edy Cahyono, Herlin Herawati Ningsih, Asep Sulaiman, Asep Komarudin, Wahyu Wagiman, Adiani Viviana, dan PBHI diwakili oleh Syamsudin Nazam.

5. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD, S.H.

Pemerintah, silakan!

6. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Terima kasih, Yang Mulia. *Assalamualaikum wr. wb.* Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua, Yang Mulia dari Pemerintah hadir saya sendiri Mualimin Abdi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia, kemudian di sebelah kiri saya Bapak Djoko Agung Hariadi Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika, kemudian di sebelahnya lagi Bapak Cahyana Ahmad Djayadi beliau itu Direktur Jenderal Aplikasi Telematika yang sekaligus nanti akan membacakan keterangan resmi pemerintah mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika, kemudian di sampingnya lagi Bapak Edmon Makarim, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, kemudian di sebelahnya lagi Bapak Komarudin Direktur Litigasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian di belakang juga ada Pak Yapi Manape dari Departemen Komunikasi dan Informatika, beliau adalah Kepala Biro Hukumnya, kemudian ada kawan-kawan dari Departemen Komunikasi dan Informatika dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD, S.H.

Dari DPR, silakan!

8. DPR-RI : (WAKIL PANSUS RUU ITE)

Assalamualaikum, Saya Siki Wahab, Wakil Pansus RUU ITE tadi yang diuji ini yaitu Undang-Undang Informasi dan Elektronik. Terima kasih.

9. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD, S.H.

Pak Jonson Rajagukguk (DPR-RI). Tidak memperkenalkan diri? Sudah dikenal? Silakan!

Ahli, sudah dikenalkan atau belum? Silakan memperkenalkan diri, Pak! Mulai dari sana.

10. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH

Terima kaih Yang Mulia, *Assalamualaikum wr. wb.* Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rudi Rusdiah menjadi Saksi dari Pemohon. Terima kasih.

11. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDANA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi Majelis yang mulia, saya Andika Triwidana saya menjadi ahli untuk perkara nomor 2/PUU-VII/2009. Terima kasih.

12. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD, S.H. .

Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke agenda pokok ada beberapa hal, pertama ingin saya sampaikan bahwa sidang ini memeriksa dua perkara sekaligus, yaitu Perkara Nomor 50 Tahun 2008 dan Perkara Nomor 2 Tahun 2009 karena materinya sama, substansinya sama dan undang-undangnya juga sama sehingga nanti pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya kalau diperlukan termasuk vonisnya nanti akan menjadi satu paket seperti yang sudah-sudah, begitu.

Kemudian ini yang kedua, kita harus mengesahkan dulu bukti tambahan dan daftar nama ahli sudah tadi, bukti tambahan untuk perkara nomor 2/PUU-VII/2009

Bukti P.6.2 fotokopi Pejabat Notaris Pembuat Akta Tanah, Ida Nurfatma, SH. tanggal 23 Desember nomor 1 mengenai akta pernyataan keputusan Kongres Aliansi Jurnalis Independen.

Bukti P.39 fotokopi berita harian "Kompas" tanggal 9 September 2008 mengenai pengumuman dan bantahan dari Risma Situmorang, Heri Herbetus & Partner advokat dan konsultan HKI.

Bukti P.40 fotokopi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke-4 Departemen Pendidikan Nasional halaman 336 dan 337.

Bukti P.41 fotokopi *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, Bryan A. Garner, Editor in Chief. page 1508-1509.

Bukti P.41 fotokopi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa *kok* seperti sama dengan P.41 edisi ke-4 Departemen Pendidikan Nasional halaman 1484 dan 1485.

Bukti P.43 sama ini fotokopi *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, Bryan A. Garner, Editor in Chief. page 1536-1537

Bukti P.44 fotokopi Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. H.A.S Natabaya, SH., LL.M., halaman 314 dan halaman 320 dan halaman 321.

Bukti P.45 fotokopi berita Harian Kompas 19 Januari 2001 Janji Kampanye Jangan Tergoda Visi Misi Capres Simak Rekam Jejak.

Bukti P.46 fotokopi Menata Ulang Sistem Perundang-undangan di Indonesia Jejak Langkah dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof.H.A.S Natabaya, SH., LL.M., halaman 17.

Kemudian yang terakhir, Bukti P.47 fotokopi Menata Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia Jejak Langkah Dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi Prof. H.A.S Natabaya, SH., LL.M., halaman 323, 334, dan 335 dan daftar nama ahli perkara nomor 2 ini Andika Triwidodo, Dr. Irman Putra Sidin, Dede Oetomo, Ph.D. Ini Ahmad atau Andi *sih* Putra Sidin ini? Andi kali ya? Keliru mengajukannya ini! Kita sahkan dulu semua bukti yang baru disampaikan sehingga kita bisa memasuki acara berikutnya.

KETUK PALU 1 X

Saya persilakan kemudian Pemerintah dulu ya, baru nanti DPR, Pemerintah dulu dipersilakan. Kalau bisa sejelas-jelasnya disampaikan tetapi juga sesingkat-singkatnya, tidak usah dibaca semua kalau itu bentuknya naskah yang panjang. Tapi apapun yang terpokok itu jelas.

13. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD, S.H.

Sehingga yang kedua singkat. Kalau dengan singkat tidak bisa jelas ya diperpanjang sedikit begitu sehingga lebih jelas. Silakan, Pemerintah!

14. PEMERINTAH : CAHYANA AHMAD JAYADI (DIREKTUR JENDERAL APLIKASI TELEMATIKA, DEPKOMINFO)

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan seizin Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi perkenankan saya atas nama pemerintah untuk menyampaikan keterangan atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar RI 1945 yang dimohonkan oleh pertama Saudara Narliswandi Piliang alias Win Piliang, pekerjaan jurnalis sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tanggal 1 Desember 2008 dengan perbaikan tanggal 31 Desember 2008. Yang kedua Saudara Edi Cahyono, Saudara Nenda Inasa Fadilah, Saudara Amri Hakim, Saudara Syamsudin Rajab, S.H., M.H., Saudara Nezar Patria, M.Si., dan Saudara Hendrayana, S.H. sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 tanggal 6 Januari 2009 dengan perbaikan tanggal 29 Januari 2009 untuk selanjutnya disebut para Pemohon.

Karena permohonan pengujian atau *constitutional review* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan register-register sebagaimana tadi kami sebutkan memiliki kesamaan maksud dan tujuan atas permohonan pengujian *a quo* selanjutnya perkenankan Pemerintah menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian tersebut secara digabung sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan

Pada intinya menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* di atas dianggap telah mengesampingkan nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia, utamanya terhadap kebebasan untuk menyatakan pendapat, pemenuhan hak untuk memperoleh dan mengelola informasi dan perlakuan yang bersifat non diskriminatif guna mewujudkan asas

kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi karenanya menurut para Pemohon ketentuan *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

Bahwa pada intinya pemerintah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa panggilan polisi satuan *cybercrime* Polda Metro Jaya Nomor PPBG/2070/8/2008 Disreskrimsus untuk menyelidiki perkara pencemaran terhadap Saudara Alvin Lie di internet dengan dasar Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon karenanya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945 karena menurut pemerintah ketentuan *a quo* tidak semata-mata ditujukan kepada subjek hukum tertentu dalam hal ini para Pemohon yang berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis, tetapi ditujukan terhadap setiap orang sebagai penegasan penggunaan frasa "setiap orang" yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dan atau pencemaran nama baik. Dengan perkataan lain menurut pemerintah ketentuan *a quo* merupakan bentuk perlindungan umum atau *general prevention* yang diberikan oleh negara atau konstitusi terhadap setiap orang termasuk para Pemohon itu sendiri.

Bahwa permohonan para Pemohon tidak jelas, tidak tegas, dan kabur (*obscuur libel*) dalam mengkonstruksi adanya hak dan kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh keberlakuan ketentuan *a quo* karena para Pemohon dalam permohonannya ternyata menitikberatkan pada adanya kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dalam menjalankan profesi jurnalistik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jika demikian halnya maka yang terjadi adalah pertentangan dan ketidaksinkronan atau disharmoni antara undang-undang yang satu dan yang lainnya dalam hal ini antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal demikian menjadi kewenangan pembuat undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengharmonisasikan, mensinkronkan melalui mekanisme *legislative review* bukan melalui *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa menurut pemerintah harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas norma undang-undang atau *constitutional review* dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma-norma undang-undang di sejumlah negara, misalnya di Jerman atau di Korea Selatan, dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusional yang kewenangan mengadilinya juga diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pengujian konstitusionalitas

norma undang-undang yang dipersoalkan adalah apakah suatu norma undang-undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi sedangkan dalam hal gugatan atau pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* yang dipersoalkan adalah apakah suatu perbuatan pejabat publik telah melanggar suatu hak dasar atau *basic right* seseorang yang antara lain dapat terjadi karena pejabat publik yang bersangkutan keliru dalam menafsirkan norma undang-undang dalam penerapannya. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang lebih lanjut dipertegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi antara lain mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kewenangan *constitutional complaint*.

Selain itu menurut pemerintah yang semestinya dilakukan oleh para Pemohon adalah apakah seluruh proses penyelidikan, penyidikan, sampai putusan pengadilan telah sesuai prosedur yang berlaku, apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mencerminkan proses peradilan yang baik (*due process of law*) atau apakah putusan pengadilan tersebut dianggap telah mencederai dengan rasa keadilan para Pemohon. Jika demikian halnya maka para Pemohon dapat melakukan upaya hukum banding kasasi maupun peninjauan kembali atau *heard reasoning*. Berdasarkan hal tersebut pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Karena itu menurut pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnya jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan sebagai berikut, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik". Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat

(1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bunyi pasal-pasalnya tidak kami bacakan.

Terhadap anggapan alasan para Pemohon di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan argumentasi sebagai berikut;

1. bahwa keberatan para Pemohon tentang pertentangan antara Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang dikonstantir telah melanggar;
 - a. prinsip negara hukum
 - b. prinsip kedaulatan rakyat

Terhadap keberatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat dalam realisasinya telah menjadi norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga prinsip-prinsip tersebut sebagai cita-cita hukum, sebagai cita hukum akan dan harus tercermin dalam peraturan perundangan nasional. Sebagai contoh dalam kasus ini adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Advokat.

2. Bahwa hak-hak konstitusional dari para Pemohon sesungguhnya sudah dijamin oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian, sepanjang mereka melaksanakan haknya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya, contoh profesi jurnalis berkaitan dengan Undang-Undang Pers, atau profesi advokat berkaitan dengan Undang-Undang Advokat maka kekhawatiran atau ketakutan para Pemohon menjadi tidak beralasan sepanjang melaksanakan profesinya sesuai dengan undang-undang tersebut.
3. Bahwa salah satu tujuan undang-undang yaitu sebagai barometer atau ukuran pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang bersumber dari konstitusi itu sendiri. Akan tetapi di lain pihak, undang-undang juga berperan melindungi hak-hak konstitusional dari para pihak-pihak yang wajib mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian, harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat tercipta.
4. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, harkat dan martabat setiap orang adalah tak ternilai harganya atau imateriil. Pelanggaran terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kepercayaan dari publik sepanjang hidupnya. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri melainkan juga terhadap nama baik keluarganya. Demikian pula halnya dalam lingkup kehidupan keperdataannya, banyak relasi, mitranya akan berpikir kembali untuk menjalin kerjasama atau membuat perikatan dengan orang tersebut.
5. Sementara pada prakteknya, mekanisme pemulihan kembali atas hak tersebut seringkali teramat sulit dilakukan bahkan cenderung tidak proporsional karena tidak ada jaminan pemulihan hak yang sepadan baik dari aspek ruang, waktu, maupun dampak atau akibatnya. Akibat suatu pemberitaan pada suatu ruang dan waktu tertentu telah

secara nyata langsung menimbulkan *multiplier effect* yang bergulir terus tanpa kendali sebagaimana layaknya *snowball*. Ironisnya, pemulihan hak tersebut sering tidak mendapat ruang dan waktu yang sama. Demikian pula dengan dampak seketika yang langsung dirasakan oleh si korban. Oleh karena itu, kepentingan hukum adanya rumusan tindak pidana pencemaran nama baik adalah guna keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dengan hak perlindungan harkat dan martabat setiap orang. Meskipun pada satu sisi, setiap orang dijamin kebebasan bicarannya, namun hak tersebut jangan sampai disalahgunakan sehingga setiap orang dengan mudahnya dapat memfitnah, menghina, atau mencemarkan nama baik orang lain tanpa ancaman pidana yang cukup berat, hal tersebut tentunya akan mengakibatkan ketidakadilan.

6. Bahwa memperhatikan pokok persoalan yang menjadi dalil para Pemohon pada intinya, berkaitan dengan kegiatan profesi yang bersangkutan sebagai jurnalis, advokat, dan penggiat hak asasi manusia yang berlandaskan kepada undang-undang yang bersangkutan, dan sebagai akibat dari pemberitaan yang akan dan telah dilakukan dengan menggunakan media internet, kemudian yang bersangkutan disangka telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.*"
7. Bahwa unsur-unsur dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut;
 - a. setiap orang
 - b. dengan sengaja
 - c. tanpa hak
 - d. mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik
 - e. memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik
8. Bahwa unsur pada huruf e tersebut di atas yakni memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, menunjuk pada ketentuan bab 16 buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penghinaan, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara unsur tanpa hak akan menjadi batu ujian, dapat atau tidaknya dituntut dalam pengertian sepanjang seorang jurnalis melakukan tugas jurnalistiknya.
9. Bahwa Undang-Undang ITE mempertimbangkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat yang telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Sehingga perlu pula

dilakukan pengaturan tersendiri atau *sui generis* dan tetap menjunjung tinggi prinsip dan kaidah hukum yang sudah ada termasuk yang dimuat dalam KUHP.

10. Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sangat diperlukan keberadaannya karena di samping keberadaan Pasal 310 dan 311 KUHP karena pengaturan di dalam Undang-Undang ITE yang menggunakan media informasi elektronik atau internet memiliki karakteristik yang sangat khusus dan *borderless* serta dapat menyebarkan informasi tanpa batas dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, perlu diatur tersendiri atau *sui generis*. Delik penghinaan, dan atau pencemaran nama baik sebagai delik umum bukanlah sesuatu yang baru karena pengaturannya selain terdapat dalam KUHP juga merupakan *general principal of law* yang diakui secara universal keberadaannya. Dengan demikian, keberadaan pasal ini dalam Undang-Undang ITE merupakan ketentuan *sui generis* sehubungan dengan berkembangnya instrumen baru berupa teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki sifat eskalatif berdaya jangkau global yang akan tersimpan dan dapat diakses secara luas di jaringan virtual berbasis teknologi informasi. Seperti juga dikatakan oleh para Pemohon bahwa media internet seperti pedang bermata dua. Di samping memberikan kemaslahatan juga dapat dijadikan sebagai sarana perbuatan melawan hukum sehingga keberadaan Undang-Undang ITE menjadi mutlak diperlukan untuk menjadi dasar pemanfaatan teknologi informasi sekaligus sebagai payung hukum untuk mengatasi berbagai tindakan melawan hukum serta pelanggaran-pelanggaran tindak pidana teknologi informasi atau *cybercrime*.
11. Bahwa perbuatan pokok yang dilarang dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah penghinaan. Tidak ditemukan definisi penghinaan dan dalam penjelasan pengertian dimuat dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 102 KUHP yang memuat arti beberapa istilah yang dipakai dalam KUHP. Namun demikian, melalui tafsir sistematik dapat ditarik pengertian umum tentang penghinaan dan dari perumusan unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam KUHP yaitu menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Sifat khusus dari penghinaan atau bentuk-bentuk berupa pencemaran Pasal 310 ayat (1), pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2), fitnah Pasal 311, penghinaan ringan Pasal 315, pengaduan fitnah Pasal 317, persangkaan palsu Pasal 318, dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati Pasal 320 dan 321. Jadi nilai hukum yang hendak dilindungi atau ditegakkan dalam pasal-pasal penghinaan yang diatur dalam buku II bab 16 KUHP adalah kehormatan atau nama baik orang di mata umum atau publik. Unsur umum delik penghinaan adalah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Perbuatan penghinaan selalu dilakukan dengan sengaja dan kesengajaan dalam berbuat tersebut ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama

baik orang lain. Harus dibedakan antara sengaja melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Yang pertama lebih menekankan pada kesengajaan dalam melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan bukan karena kealpaan. Sedang yang ke dua, kesengajaan terletak pada penimbulkan akibat yakni agar orang lain yang dituju terserang kehormatan atau nama baiknya.

12. Bahwa memperhatikan uraian di atas maka pengaturan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dengan Pasal 310 dan 311 KUHP terdapat kesamaan tujuan pengaturan yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE perbuatan yang dilarang adalah perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik unsur sengaja dalam ketentuan pasal tersebut melingkupi atau ditujukan kepada perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau elektronik yang mempunyai muatan dan/atau pencemaran nama baik. Sengaja dalam *memorie van toelichting* diartikan menghendaki / *willens* dan atau mengetahui / *wettens*, jadi sengaja dapat diartikan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan sehingga pelaku dalam hal ini harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Sedangkan unsur tanpa hak dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan rumusan unsur sifat melawan hukum atau sebagai unsur konstitutif dari suatu tindakan pidana yang lebih spesifik. Pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Perumusan unsur melawan hukum dalam hal ini unsur tanpa hak dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hak dapat dipidana. Dengan demikian pada hakekatnya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum demi tegaknya perlindungan hukum terhadap setiap orang termasuk para Pemohon itu sendiri, yaitu merupakan kehormatan atau martabat seseorang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G

ayat (1) UUD 1945 dan karenanya tidak bertentangan dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

13. Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE menurut pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi karena meskipun ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tetapi di dalam pelaksanaannya kemerdekaan Pers sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 tidaklah sebebas-bebasnya tanpa batas atau tidak bersifat absolut. Tegasnya ketentuan tersebut dibatasi oleh ketentuan Pasal 28G dan Pasal 28J UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut, Pasal 28G butir 1 *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.

Ayat (2) *"setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain"*.

Pasal 28J ayat (1) *"setiap orang wajib menghormati hak azasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara"*.

Ayat (2) *"dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."* Dengan demikian *in casu* permohonan *a quo* dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hukum maka penafsiran yang dilakukan terhadap ketentuan Pasal 28F UUD 1945 tidak boleh terlepas dari ketentuan Pasal 28G dan ketentuan Pasal 28J UUD 1945 atau disebut sebagai cara penafsiran sistematis atau *sistematisse interpretatie*.

14. Bahwa pemerintah pada prinsipnya sangat menghargai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-VI/2008 tentang Pasal 28G dan Pasal 28J UUD 1945 berkaitan dengan kebebasan Pers serta berkaitan dengan eksistensi delik penghinaan atau pencemaran nama baik dalam sistem hukum nasional. Delik tersebut terkutip sebagai berikut, "Mahkamah selanjutnya akan menyatakan pendiriannya terhadap permohonan para Pemohon, namun oleh karena norma-norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a*

quo adalah norma Undang-Undang Hukum Pidana *in casu* KUHP khususnya yang mengatur tentang atau berhubungan dengan nama baik dan kehormatan seseorang maka sebelum secara spesifik menyatakan pendiriannya terhadap dalil-dalil para Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu menyatakan pandangannya tentang kepentingan hukum apakah yang secara umum dilindungi oleh hukum pidana dan secara khusus yang terkait dengan martabat dan kehormatan seseorang.

Menimbang menurut doktrin hukum yang diterima secara umum dalam hukum pidana bahwa sifat umum tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga memperkosa kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain, sementara itu ada 3 kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Dalam hal kepentingan hukum individu atau orang perorangan maka yang dilindungi atau dijamin oleh hukum pidana dimanapun termasuk yang diatur dalam KUHP adalah dapat berupa jiwa atau *levens* badan atau *Lijf*, kemerdekaan atau *Vrijheid* dan harta benda atau *vermogen*.

Dalam perkembangannya kemudian, di luar keempat hal tersebut kehormatan juga menjadi kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana karena setiap manusia mempunyai perasaan terhadap kehormatan sehingga atas kehormatannya itu setiap manusia dijamin bahwa kehormatannya tidak akan diperkosa atau dilanggar. Hak atas perlindungan terhadap kehormatan inilah yang menjadi obyek dari tindak pidana penghinaan. Pasal 28G UUD 1945 juga dengan tegas mengakui bahwa kehormatan demikian pula martabat sebagai hak konstitusional dan oleh karenanya dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) berbunyi "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Sementara pada ayat (2) nya ditegaskan, "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain"

Menimbang sebagai bukti bahwa ajaran hukum dalam hukum pidana maupun ketentuan konstitusi yang mengatur tentang jaminan dan perlindungan kehormatan atas diri pribadi merupakan norma hukum yang berlaku secara universal telah ternyata dari Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* atau UDHR dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* atau ICCPR yang terjemahan bebasnya sebagai berikut, Pasal 12 UDHR "tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau berhubungan surat-menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya, setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau

pelanggaran seperti itu. Pasal 17 ICCPR ayat (1), *"tidak ada seorangpun yang boleh dicampuri secara sewenang-wenang atau secara tidak sah masalah pribadinya, keluarganya atau hubungan surat-menyuratnya demikian pula secara tidak sah diserang kehormatannya atau nama baiknya"*. Ayat (2) *"setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian"*.

Menimbang bahwa dengan demikian baik hukum nasional maupun hukum internasional menjamin hak setiap orang atas kehormatan atau nama baiknya. Oleh karena itu penggunaan kebebasan atau hak setiap orang tidaklah dapat digunakan sedemikian rupa tanpa batas sehingga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sebab hal demikian bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945 tetapi juga bertentangan dengan hukum internasional.

Selanjutnya Mahkamah berpendapat jika yang dimaksud oleh para Pemohon 1 dengan dalil-dalilnya adalah adanya anggapan Pemohon 1 bahwa pasal-pasal dalam KUHP yang dimohonkan pengujian itu meniadakan atau menghilangkan hak atas kebebasan menyatakan

Pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk bebas berkomunikasi, maka menurut Mahkamah anggapan demikian tidaklah benar. Konstitusi menjamin hak-hak tersebut dan karena itu negara wajib melindunginya. Namun pada saat yang sama negara pun wajib melindungi hak konstitusional lainnya yang sama drajatnya dengan hak-hak tadi yaitu hak setiap orang atas kehormatan dan martabat sebagaimana diatur di dalam Pasal 28G UUD 1945 yang berbunyi ayat (1) *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*. Ayat (2) *"setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain"*.

Karena adanya kewajiban untuk melindungi hak konstitusional lain itulah *in casu* hak atas kehormatan dan martabat maka negara dibenarkan melakukan pembatasan terhadap hak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani, hak untuk mengeluarkan pendapat dan bebas berkomunikasi tersebut sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Paal 28J ayat (2) UUD 1945. Sungguh tidak terbayangkan akan ada ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat atau bahkan akan ada kehidupan bersama yang dinamakan masyarakat jika masing-masing orang menggunakan kebebasan dengan sesuka hatinya. Dalam konteks itulah pembatasan kebebasan hukum, dalam hal konteks itulah pembatasan kebebasan oleh hukum menjadi keniscayaan. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik, martabat atau kehormatan seseorang adalah salah satu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, karena merupakan bagian

konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 maupun hukum internasional. Dan karenanya apabila hukum pidana memberikan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang menyerang nama baik, martabat atau kehormatan seseorang hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa permohonan para Pemohon sesungguhnya lebih merupakan permasalahan penerapan norma undang-undang bukan konstitusionalitas norma undang-undang. Atas hal-hal tersebut pemerintah sekali lagi dapat menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE tidak semata-mata ditujukan kepada subyek hukum tertentu atau orang yang menjalankan profesi tertentu termasuk para Pemohon yang berprofesi di bidang jurnalistik, pegawai swasta, mahasiswa maupun dalam bidang perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia pada umumnya. Tetapi berlaku terhadap setiap orang sebagai subyek hukum termasuk korporasi yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang kecuali ditentukan atau menyebutkan secara khusus sebagai pengecualian dalam ketentuan pidana tersebut.

Bahwa pemerintah pada dasarnya sangat menghargai dan menghormati hak asasi setiap orang termasuk para Pemohon untuk bebas berserikat dan berkumpul, adanya kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tetapi dalam melaksanakan dan mewujudkan hak-hak konstitusional seperti dijamin dalam konstitusi tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, ketertiban umum maupun norma hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata "untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Pemerintah juga berpendapat bahwa apa yang dialami oleh para Pemohon dan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian, jaksa dan hakim yang telah melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan memutuskan menghukum setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap orang lain termasuk para Pemohon adalah semata-mata dalam rangka penerapan norma atau implementasi suatu undang-undang guna mewujudkan penegakan hukum atau *law enforcement* dengan perkataan lain hal tersebut tidak terkait dengan masalah

konstitusional keberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Lebih lanjut menurut pemerintah yang semestinya dilakukan oleh para Pemohon apakah terhadap tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh para aparat penegak hukum maupun terhadap putusan hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau *due process of law* atau para Pemohon dapat melakukan upaya banding. Banding maupun kasasi maupun peninjauan kembali jika dianggap putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan. Pemerintah juga berpendapat jikalau pun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi justru dapat menimbulkan hilangnya atau tidak terjaminnya perlindungan umum atau *general prevention* setiap orang, setiap warga negara sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena di kemudian hari jika seseorang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pencemaran, penghinaan, fitnah dan penistaan maka tidak dipidana atau perbuatan tersebut menjadi sesuatu yang dibolehkan atau dilarang atau tegasnya setiap orang dapat melakukan pencemaran, penghinaan, fitnah dan penistaan terhadap orang lain secara seenaknya dan semena-mena.

Dari uraian tersebut di atas pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

Kesimpulan, berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing*.
2. menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima.
3. menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan.
4. menyatakan bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D

ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F, dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Yang Mulia Ketua Hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, keterangan pemerintah secara lengkap yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia telah dipersiapkan sebanyak 12 eksemplar untuk diserahkan pada persidangan hari ini. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi diucapkan terima kasih. *Wabillahitaufik walhidayah, wAssalamualaikum wr. wb.*

15. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih. Silakan naskahnya, panitera diambil! Baik, berikutnya kami undang DPR! Silakan, Pak !

16. DPR-RI : SIKI WAHAB (WAKIL PANSUS RUU ITE)

Assalamualaikum wr. wb. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta anggota yang saya muliakan, para hadirin yang terhormat. Akan saya bacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh : 1. Edi Cahyono, tadi sudah disampaikan sebagian, Nenda Winasa Fadilah, Amri Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen, Lembaga Bantuan Hukum Pers, dalam hal ini memberikan perintah tugas kepada Anggara, S.H. dan kawan-kawan sebagai para Pemohon/wakil para Pemohon.

Legal standing tidak saya sampaikan, saya sampaikan pendapat DPR-RI bahwa tidak ada sedikitpun hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, DPR-RI tidak sependapat dengan penjelasan sebagai berikut.

Pertama, bahwa sesungguhnya pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Undang-Undang ITE didasarkan salah satunya oleh suatu kenyataan global yang adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat sehingga pemerintah merasa perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman dan untuk mencegah

penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Ke dua, bahwa apa yang didalilkan para Pemohon berkaitan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada hakekatnya dilandasi oleh suatu ketakutan dan kekhawatiran akan keterbatasan ruang gerak dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi oleh adanya Undang-Undang ITE ini khususnya Pasal 27 ayat (3) sehubungan dengan bidang pekerjaannya sebagai insan Pers.

Ke tiga, bahwa ketakutan dan kekhawatiran para Pemohon sebetulnya tidak perlu terjadi apabila dapat dipahami keseluruhan isi Undang-Undang ITE secara utuh dan menyeluruh khususnya menyangkut rumusan pidana pasal yang dimohonkan untuk di-*judicial review* yaitu Pasal 27 ayat (3). Hendaknya pasal ini tidak dipahami sepenggal-sepenggal atau sepotong-sepotong. Rumusan Pasal 27 ayat (3) yang melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Ke empat, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak pada Pasal 27 ayat (3) merupakan satu kesatuan bentuk kumulatif dengan kata lain dan yang tentunya harus dibuktikan oleh penegak hukum dalam memberlakukan pasal tersebut. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak pada Pasal 27 ayat (3) dimaksudkan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakannya itu. Dan tindakannya tersebut dilakukannya tanpa dasar hak atau dengan kata lain tidak *legitimate interest* dan hal ini tentunya akan berbeda apabila seseorang wartawan dalam menjalankan profesinya demi kepentingan umum kemudian mendistribusikan informasi tersebut kepada masyarakat.

Ke lima, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Undang-undang Pers dinyatakan bahwa Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 butir C Undang-Undang Pers, Pers nasional mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 3 dari Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Ke enam, bahwa dengan sendirinya berdasarkan Undang-Undang Pers, seseorang wartawan telah dilindungi oleh hukum karena telah melakukannya dengan baik yakni menjalankan hak pemberitaan dalam

rangka tugas jurnalistiknya untuk memenuhi hak mengetahui masyarakat sesuai dengan kaidah jurnalistiknya. Jadi keberadaan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tidaklah tepat dikatakan mengancam kebebasan Pers.

Ke tujuh, bahwa selain itu dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak azasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Keberadaan Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik sebagaimana diuraikan dalam butir 5 di atas juga sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ke delapan, bahwa aturan hukum berupa Undang-Undang ITE tidak hanya diperlukan untuk melegalisasi transaksi dan atau memperkuat nilai pembuktian terhadap informasi elektronik dan akuntabilitas sistem elektronik, melainkan juga memerlukan batasan terhadap norma masyarakat yang tidak hanya harus dilindungi dalam lingkup lokal, melainkan juga regional dan internasional.

Oleh karena itu diperlukan adanya larangan penyebaran informasi yang bersifat melawan hukum atau *illegal content* agar sistem sesuai dengan kultur suatu bangsa dan negara. Ketentuan seperti ini juga terdapat di banyak negara khususnya Asia dan Eropa sesuai dengan yurisdiksi dan budayanya masing-masing.

Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Laporan tertulisnya akan kami sampaikan dengan lengkap pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih. *WAssalamualaikum wr. wb.*

17. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Terima kasih Pak Wahab. Naskahnya tidak bisa hari ini? Belum ya? Nanti mohon secepatnya disampaikan ke Kepaniteraan kalau sudah ditandatangani dan disempurnakan, kalau perlu disempurnakan.

Berikutnya kita akan mendengarkan pendapat ahli. Hari ini ada dua ahli yaitu Bapak Abdullah Alamuddin dan Bapak siapa Pak?

18. KUASA PEMOHON PERKARA 50 : NUGRAHA ABDULKADIR, S.H., M.H.

Maaf Yang Mulia, Bapak Rudi Rudiayah.

19. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Oh, Bapak Rudi Rusdiyah, ini saksi atau ahli? Ahli. Baik, dipersilakan maju dulu untuk diambil sumpah! Semuanya beragama Islam ya?

Yang Islam dulu, silakan!

20. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Saudara Ahli, ikuti lafaz sumpah menurut agama Islam! *Bismillahirohmannirohim*. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya"

21. AHLI DARI TERMOHON : ANDIKA TRIWIDANA

Bismillahirohmannirohim, " Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya"

22. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD, S.H.

Berikutnya Katholik apa Protestan, Bapak? Katholik. Bu Maria.

23. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Bapak Berjanji? Ya. "Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya"

24. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH

"Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya"

25. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD MD, S.H.

Baik, Saudara Pemohon silakan dipandu! Mau dipandu boleh dengan pertanyaan-pertanyaan lalu menjawab boleh juga dalam bentuk ceramah gitu ya, yang langsung secara keseluruhan. Silakan yang mana

dulu!

26. KUASA HUKUM PEMOHON : NUGRAHA ABDULKADIR, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia. Langsung ke pertanyaan, bagaimana apa mau pemaparan dulu, Ahli? Langsung tanya jawab? Terima kasih pertanyaannya langsung dua ini ya, dapatkah Anda kemukakan seputar pembentukan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ketika Anda menjadi anggota Pok Ja Tim Draft Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pertama. Yang kedua, apakah ketika sudah menjadi undang-undang ada perbedaan? Mohon dijawab sekaligus!

27. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH

Terima kasih, yang saya hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin yang saya hormati.

Kami ingin menjawab atas pertanyaan tersebut. Kami pernah menjadi anggota dari Pokja Draft RUU *cyber law* tahun 2000 sampai tahun 2003 ini dan dari pengalaman kami itu kami akan memberikan beberapa, akan menjawab pertanyaan tersebut dan juga akan membacakan beberapa hal yang mungkin nanti dapat ditayangkan di *powerpoint*.

Baik yang pertama, dari pengalaman kami, Pasal 27 ayat (3) belum ada saat Pokja *cyber law* 2000 sampai 2003 ketika kami menjadi anggota Pokja dan kalau melihat dari referensi buku Depkominfo 2007 dengan judul "menuju kepastian hukum di bidang ITE" pada halaman 99-100 bab 12 mengenai perbuatan yang dilarang dan Pasal 26 dan Pasal 27 disebutkan bahwa disebutkan hanya pornografi, pornoaksi, perjudian tindakan kekerasan selain materi seperti *cracking, hacking*, tanda tangan elektronik dan jadi pada saat kami sebagai anggota Pokja Draft RUU *cyber law* di Dirjen Postel pada tahun 2000-2003 kami tidak membicarakan substansi Pasal 27 ayat (3) yaitu penghinaan dan pencemaran nama baik, karena cakupan materi dari RUU TI yang nanti menjadi cikal bakal Undang-Undang ITE ini sudah terlalu luas dan tidak detail. Kami mengkhawatirkan pada saat itu juga akan mengambang dan menjadi undang-undang payung.

Yang ke dua, Undang-Undang ITE ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terutama Pasal 27 ayat (3) karena terlalu umum dan sangat singkat tidak detail. Mengapa? Kalau kita melihat asas dan tujuan sebuah undang-undang adalah untuk memberikan kepastian hukum artinya setiap pasal dan ayat harus pasti, jelas, dan detail materi, substansi dan *scoope* nya cakupannya misalnya Pasal 27 ayat (3) substansinya adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Pertanyaannya, bagaimana sebuah undang-undang bisa memberikan kepastian hukum jika:

a. Substansi materinya hanya satu ayat dari satu pasal, bagaimana hanya sebuah ayat mampu menjelaskan secara rinci definisi, *scoope* cakupan arti pengertian dari sebuah substansi yang rumit seperti penghinaan dan pencemaran nama baik. Kita bisa lihat di KUHP itu ada 11 pasal untuk hal yang hampir sama, jika definisi arti dicantumkan hanya dalam 1 pasal 1 ayat singkat maka substansinya akan mengambang, *generalis* dan dangkal tidak detail, sehingga bisa dibayangkan setiap orang akan memanfaatkan definisi arti dan pengertian yang beragam setiap mengenai substansi penghinaan dan pencemaran nama baik ini. Pengadilan akan sulit menginterpretasikan masing-masing pihak yang memiliki motif definisi tafsiran pengertian yang berbeda sehingga undang-undang menjadi kita sebut pasal karet dan mengambang menyebabkan multi tafsir. Kalau kita lihat undang-undang KUHP bab 16 sudah memiliki pasal penghinaan yang terinci jadi sebetulnya sudah ada dan terinci dan detail dalam 11 pasal dan banyak ayat mulai dari Pasal 310 hingga Pasal 321 masing-masing mempunyai karakteristik dan substansi sendiri yang tadi sudah dibacakan oleh wakil dari Pemerintah dari 310-320. Namun banyak pasal dan ayat dalam Undang-Undang ITE ini berdampak akan berdampak multi tafsir karena masih banyak juga ayat pasal menunggu PP sehingga tanpa PP nya ini Peraturan Pemerintah maka Undang-Undang ITE ini akan menjadi multi tafsir dan ketidakpastian hukum sehingga undang-undang ini dapat dimanfaatkan dengan aneka ragam motif termasuk komersial oleh siapa saja dengan melakukan interpretasi secara sepihak untuk menghukum pihak lain dengan sanksi yang sangat berat denda milyaran rupiah dan enam tahun penjara jika kita bandingkan dengan undang-undang yang sudah ada.

Ke tiga, Pasal 27 ayat (3) kami lihat sangat tumpang tindih. Jadi ayat penghinaan dan pencemaran nama baik ini sudah diundangkan lebih detail dalam 11 pasal dan ayat Undang-Undang KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang Pers Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 khusus mengenai Pers. Sehingga tambahan Undang-Undang ITE menimbulkan potensi tumpang tindih dan dapat memanfaatkan ketidakpastian dan tumpang tindih hukum ini untuk kepentingan pribadi dan tujuan komersial.

b. Jika *press release* Depkominfo mengatakan bahwa Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (3) ini tidak diperuntukkan kepada Pers ini juga sebuah interpretasi sepihak yang bisa dibuat oleh siapa saja dan membuat pasal ini menjadi semakin tidak pasti, apalagi banyak pasal yang masih belum dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah, ada sembilan pasal, sehingga menambah ketidakpastian hukum jika Undang-Undang ITE diaplikasikan disebuah pengadilan umum.

empat, kita akan mundur dalam demokrasi dan menjalankan konstitusi hak komunikasi dan informasi yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Undang-Undang Pers Pasal 5 itu sudah memberikan hak jawab bagi yang dirugikan. Jadi semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah pemberdayaan hak, sifatnya positif, *empowerment* sejalan dengan spirit dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 58E dan F hak berkomunikasi dan menerima informasi, namun Undang-Undang ITE di era media yang semakin interaktif dan *online* yang memberikan kemudahan untuk memberikan hak jawab, malah memasung pers membuat tidak berdaya. Jadi sifatnya *negative thinking* dengan sanksi berat dari Undang-Undang ITE, Pasal 45, artinya kita bukannya maju, memanfaatkan positif dari kemajuan teknologi menuju masyarakat informasi berbasis ilmu pengetahuan, mungkin kita makin mundur.

Lima, sanksi hukumnya terlalu berat dan substansinya sangat minim, potensi komersialisasi gugatan. Pasal 27 ayat (3) substansinya sangat generalis, singkat tidak jelas satu ayat namun implikasinya, gambaran hukumnya sangat berat dan tajam pada Bab XVI, ketentuan pidana Pasal 45 ayat (1) yang menghukum pidana berat penjara enam tahun dan denda berat sebesar satu milyar rupiah. Dibandingkan dengan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang Pers, maka sanksi berat pada UU ITE sangat tidak seimbang dengan penjelasan substansi undang-undang yang terlalu minim, memungkinkan Undang-Undang ITE ini dikomersialisasi.

Saran kami, harapan kami Undang-Undang IE ini dibatalkan, dikaji ulang dan diamandemen pasal-pasal yang sifatnya sangat generalis, payung dan karet diganti dengan undang-undang yang sifatnya lebih spesialis, detail dan pasti. Sembilan PP sebaiknya disiapkan bersama pemberlakuan pasal. Di berbagai negara seperti; Amerika, Malaysia, Brunei dan Singapura malah memilih undang-undang yang lebih spesifik, detail, jelas. Untuk setiap substansi misalnya, masalah *privacy* khusus satu undang-undang, masalah tanda tangan elektronik satu undang-undang, masalah transaksi elektronik juga satu undang-undang. Sedangkan di Indonesia semua substansi ini dijadikan dalam satu undang-undang. Payung yang melebar terlalu luas, dangkal dan khawatirnya mengambang dalam sebuah Undang-Undang ITE ini.

Yang Mulia Majelis Hakim, demikian keterangan kami sebagai saksi ahli yang kebetulan mengikuti pembuatan draf RUU dari awal Juli tahun 2000 sampai tahun 2003, namun memang kami tidak terlibat sejak RUU ini di bawa ke Menkominfo dan lahirnya Depkominfo sejak tahun 2003. Sekian penjelasan kami, terima kasih, *wassalamualaikum wr.wb.*

28. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Saudara terlibat itu dalam apa ketika RUU itu dibahas dimana,

kalau belum di Depkominfo?

29. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH (ANGGOTA TIM POKJA DRAFT ITE)

Di Dirjen Postel Pak, kemudian dilanjutkan di Universitas Padjajaran, untuk ada dua, awalnya itu ada dua draf RUU. jadi ada RUU *Cyber Lock* itu oleh Postel dan Universitas Padjajaran, kemudian ada lagi UU ITE—Transaksi Elektronik, itu yang lebih spesifik itu di Departemen Perindustrian dan Universitas Indonesia.

30. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Baik terima kasih, Cukup ya? Saksi berikut, ada pertanyaan silakan.

31. KUASA HUKUM PEMOHON : NUR HAYATI, S.H., M.Kn

Terima kasih Majelis Hakim, Saudara Ahli dalam kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik, menurut Saudara Ahli apakah penghinaan itu materi muatan dari transaksi informasi dan transaksi elektronik? Jadi ketika kita bicara mengenai informasi dan transaksi elektronik, apakah menurut Saudara Ahli penghinaan itu merupakan materi muatan dari pengaturan tersebut? Kemudian bisa Saudara Ahli kemukakan di sini mungkin punya perbandingan dengan negara lain, itu yang pertama.

Kemudian yang ke dua, sebagai pengguna media elektronik, sebagai media alternatif mungkin Saudara Ahli bisa kemukakan dalam persidangan ini menurut Saudara Ahli kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap para pengguna media internet dengan adanya penerapan pasal ini? Artinya seberapa besarkah pengaruh Pasal 27 ini terhadap pengguna media internet dalam arti apakah mereka kemudian akan ada kecenderungan untuk takut menggunakan media internet sebagai alternatif untuk menyampaikan pendapat atau seperti apa? Terima kasih.

32. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH (ANGGOTA TIM POKJA DRAFT ITE)

Terima kasih, jadi kalau kita melihat mengenai materi dari penghinaan tadi, itu sebetulnya dari pasalnya sendiri itu terlalu umum, terlalu dangkal. Jadi bisa menimbulkan miss-interpretasi, bisa multitafsir dan lain sebagainya. Jadi dan kalau kita melihat sanksi dari undang-undang ini yang sangat berat, kami hanya merisaukan bahwa masyarakat informasi akan jelas akan ketakutan, apalagi masyarakat informasi itu memfasilitasi setiap orang untuk bisa menjadi semacam media. Jadi setiap orang bisa menjadi wartawan, karena setiap orang bisa membuat blog, bisa membuat millis dan bisa menyebarkan

informasi. Dan dengan sanksi yang sangat berat ini, maka hal-hal tersebut tidak akan bisa berkembang dengan baik, jadi kami melihat ada kecenderungan pemasangan dari teknologi ini, dan sebetulnya di Undang-Undang Pers sendiri itu ada hak jawab dan lain sebagainya. Dan pada era internet ini media sedemikian interaktifnya, sedemikian mudahnya kita untuk melakukan hak jawab. Tapi harusnya malah hak jawab ini digunakan, jadi kami sebenarnya kurang setuju apabila pasal-pasal yang sanksi itu ditaruh di situ, karena sangat akan memberatkan, sangat akan menjadikan masyarakat menjadi ketakutan.

33. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Dengan, tadi itu dimana di negara lain?

34. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH (ANGGOTA TIM POKJA DRAFT ITE)

Ya, kami sebetulnya mempunyai data lengkap mengenai perbandingan di Singapura, di Malaysia negara-negara tersebut lebih memilih bukan membuat undang-undang payung tapi lebih memilih membuat undang-undang yang lebih spesifik misalnya Undang-Undang Tanda Tangan Elektronik, Undang-Undang Transaksi Elektronik atau *privacy*, tadi dikatakan mengenai masalah *privacy* sehingga peraturan itu menjadi lebih jelas dan dijalankan dan tidak menimbulkan miss interpretasi setiap undang-undang itu lebih spesifik, lebih jelas. Sedangkan pada Undang-Undang ITE ini semuanya dijadikan satu, mungkin hanya masalah pornografi itu satu ayat, masalah penghinaan satu ayat saja, langsung mengarah kepada sanksi dan ini saya melihat sepertinya Pemerintah Indonesia melihat bahwa kita sangat ketinggalan, tetapi saya rasa lebih baik kita ketinggalan tapi kita lebih baik mempunyai undang-undang yang lebih pasti, yang lebih spesifik dari pada kita membuat sesuatu undang-undang payung, seperti itu tanggapan kami, terima kasih.

35. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Baik cukup ya? Sekarang ahli, dari pemerintah dan DPR nanti saja tanyanya biar sekarang tuntas dulu, masih ada dari (...)

36. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Sebelum yang berikutnya Yang Mulia, kami mengajukan ada tiga saksi lain tapi berhubung berhalangan hadir beliau menitipkan jawaban tertulis, apakah dibacakan atau cukup dilampirkan?

37. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Itu diserahkan saja nanti biar nanti diperbanyak lalu dibagi juga untuk dimasukkan dalam kesimpulan masing-masing.

38. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Baik mungkin namanya kami sebutkan, satu Saudara Ono W Purbo, ke dua Roni Woisan, ahli hukum dari Universitas Atmajaya Makasar, lalu Abdullah Lamhudi dari Dr Soetomo dan anggota Dewan Pers, terima kasih.

39. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Baik, tolong Panitera itu sudah ada sekarang naskahnya? Iya nanti secepatnya disampaikan ke Panitera, silakan ahli berikutnya.

40. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, saya akan menyampaikan materi pengantar. Mohon izin untuk menyampaikan melalui komputer presentasi singkat, kemudian setelah itu saya akan siap untuk menjawab beberapa pertanyaan lanjutan setelahnya.

Nama saya Andika Triwidada, baik jadi saya hanya akan menyampaikan berbagai hal yang di bidang saya tentang teknologi informasi, kemudian ada sedikit pengantar bahwa teknologi informasi yang kita pakai ini sangat banyak menyangkut tentang internet. Saya akan bahas sekilas bahwa internet itu awalnya adalah dari artanet yang dibentuk oleh militer Amerika Serikat kemudian dikembangkan dengan bantuan perguruan tinggi di sana, kemudian setelah makin besar dia akan semakin baik makin berfungsi untuk semua orang, dikembangkan makin besar dan akhirnya dipakai oleh bukan hanya militer tetapi oleh sipil dan bahkan untuk bisnis. Kemudian pada tahun 1992 sudah ada satu juta komputer yang tergabung ke internet, sudah bukan hanya militer lagi. Kemudian tahun 1994 mulai ada "Yahoo," itu satu layanan internet yang kumpulan dari sangat banyak macam layanan, kemudian mulai ada toko layanan *online*, jadi orang mulai bisa membeli sesuatu bisa memilih barang bukan hanya dengan datang langsung, tapi hanya melalui komputer saja. Kemudian 1995 ada "amazon," amazon adalah toko buku di internet pertama yang besar dan berhasil sampai sekarang kemudian dia juga dikembangkan bukan hanya menjual buku dan dia menjual musik dan berbagai hal lain. Kemudian ada IB, IB adalah suatu fasilitas lelang, lewat internet jadi orang bisa menawar barang dan harus datang ke pelelangan tapi bisa melalui tidak hanya komputer lewat internet bisa menawar barang.

Kemudian tahun 1998 ada "google, google" adalah itu adalah

suatu perusahaan yang ada di internet yang memberikan layanan gratis untuk pencarian informasi. Ini adalah beberapa titik-titik penting, kemudian setelah tahun 1998 perkembangan internet jadi semakin pesat lagi, jadi sampai saat ini misalnya di Indonesia itu sudah punya lebih dari 10 juta pengguna. Kemudian saluran dari Indonesia ke internet itu kurang lebih 33 giga per-*second* kalau kita bandingkan dengan angka itu ke hal lain adalah misalnya kurang lebih setara dengan kapasitas atau buah DVD setiap detik. Jadi kalau kita menggabungkan kapasitas internet Indonesia seluruhnya maka dalam satu detik kita bisa mengambil atau mengirim satu buah DVD. Jadi dalam satu hari bisa mengambil atau mengirim 80 ribu lebih DVD lewat saluran tersebut. Jadi bisa dibayangkan bahwa Indonesia sudah punya saluran informasi yang sedemikian besar, mungkin yang skala lebih besar lagi India misalnya memiliki 18 terabit, per-*second* begitu itu berarti hampir 500 kali lipat punya Indonesia. Jadi angka-angka itu sudah sangat luar biasalah, sulit dibayangkan sehari-hari. Jadi kalau kita hanya bisa membayangkan mulai dari DVD kemudian ada yang lebih besar lagi katakanlah misalnya satu perpustakaan isinya 100 ribu buku. *Nah* internet itu bisa dalam waktu satu hari bisa memindahkan seluruh isi perpustakaan itu ke berbagai tempat di dunia, jadi kemampuannya sudah sedemikian luar biasa dan tentu saja yang luar biasa juga ada positifnya ada negatifnya.

Nah, kemudian kalau kita bicara dunia IT ada beberapa hal yang khas mungkin agak berbeda dengan dunia fisik yang biasa sehari-hari. Misalnya tentang pencurian, bahwa kalau kita bicara pencurian di dunia nyata biasanya bawa barang yang dicuri itu hilang atau berpindah tempat, berpindah tangan. Kalau kita bicara di IT yang namanya pencurian itu bisa tetap menyebabkan benda yang dicuri tetap ada tetapi salinannya yang identik dibawa. Jadi ada perbedaan-perbedaan dan aturan-aturan yang spesifik pada dunia IT. Yang kedua adalah ada yang khas ada anonimitas bahwa ketika kita melakukan transaksi dan interaksi di dunia nyata, seringkali kita seringkali harus bertemu muka paling kemudian kalau memakai telepon kita tetap ada interaksi, ada suara yang mewakili, tetapi kita di dunia IT ini melalui internet maka yang mau mewakili kita bukan lagi suara, bukan lagi suara bukan lagi sesuatu yang sangat berbedalah. Jadi karena tidak memerlukan tatap muka itu maka kita berbagai hal menjadi makin mudah dipalsukan, walaupun sudah banyak upaya yang ditempuh untuk supaya bahwa pemalsuan itu semakin sulit dilakukan. Jadi yang sering kita dengar adalah masalah *carding* Indonesia pernah terdaftar sebagai negara yang cukup tinggi tingkat *carding*nya, *carding* ini adalah pemakaian kartu kredit orang lain untuk membeli lewat toko *online* tadi, walaupun kartunya milik orang lain. Tetapi dia karena tidak perlu tatap muka sehingga bahwa pembuktian bahwa itu milik dia atau bukan agak lebih sulit. Sufing adalah pemalsuan, pemalsuan nama dan alamat dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari satu sisi Undang-Undang ITE ini sangat diharapkan karena berbagai hal yang khas IT ini bisa ada hukumnya.

Yang ke tiga khas di dunia IT bahwa jarak jauh, bahwa interaksi dan itu bisa dilakukan dari jauh. Jadi kita bisa membeli seperti kalau di dunia nyata kita bisa membuat *order delivery*, tapi *delivery* itu biasanya hanya satu tempat karena ini bisa menyeberang negara, bisa menyeberang benua. Jadi kita membeli sesuatu di Amerika, sesuatu di Jepang, di Inggris tetap hanya dari rumah kita, hanya dari kantor kita hanya memakai komputer saja. Di sisi lain interaksi ini sangat memudahkan, membuat lebih cepat, lebih murah tetapi ada masalah dari hukum bahwa pelaku berada di tempat yang hukumnya berbeda, negara yang berbeda. Jadi lebih sulit diatur.

Kemudian ada masalah khas lagi yang sangat spesifik di dunia IT, ada yang namanya *Spam* yaitu adalah bahwa kalau kita terbiasa berjalan di mall-mall itu kan ada yang memberikan selebaran, itu sebenarnya kita tidak terlalu suka memperoleh itu, bahkan ada yang mengirim selebaran ke rumah-rumah atau membagi di perempatan-perempatan, itu kita sering menemui. Tetapi itu kuantitasnya sedikit karena orang yang menyebarkan internet informasi itu tadi harus memiliki modal yang cukup karena menggandakan kertas, harus membagikan itu ongkosnya atau biaya. Nah di dunia IT ada cara lain yaitu dengan mengirim surat yang sangat murah padahal ketika kita menerima surat, ketika akan membaca itu ada "biaya" bahwa kita memerlukan waktu, kita harus menyimpan itu dalam satu tempat. Nah dengan adanya Spam ini ternyata menjadi masalah yang sangat besar di dunia IT yang kebetulan belum di atur dalam Undang-Undang Dasar, saya kurang tahu apakah dari segi hukum kurang relevan atau tidak. Tetapi ini sebenarnya muatan yang khas IT (.....).

41. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Bapak, kalau bisa fokus ke perkaranya, jadi yang. Langsung saja apa yang akan diinikan dari sini.

42. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Baik Pak, ini sebenarnya pengantar untuk masuk ke nanti halaman berikutnya.

Kemudian spesifik tentang Undang-Undang ITE ada kata-kata pada Pasal 27 ayat (3) yang akan kami bahas dari sudut pandang IT, ada kata mendistribusikan. Dari sudut pandang IT mendistribusikan itu bisa dinyatakan sebagai salinan. Pembagian salinan ini agak aneh karena dari sisi waktu bisa saja bahwa yang dibagikan itu langsung diterima atau bisa diterimanya pada waktu yang berbeda. Waktu antara mulai dibagikan dengan diterima itu bisa sekejap, bisa lama.

Kemudian yang ke dua arahnya bisa dikirim dan bisa ditarik, *pull and push* dari pendistribusi yang mengirim atau penerima yang mengambil, bisa dua arah dan bisa gabungan keduanya.

Berikutnya lagi adalah jalur yang dipakai untuk melakukan distribusi atau mendistribusikannya itu banyak cara, bisa melalui *web*, bisa melalui milis, bisa melalui *peer to peer*, dan melalui server lain. Kalau kita lihat salah satu cara adalah bahwa lewat *web* seseorang penulis memasang suatu dokumen kemudian pengunjung masing-masing mengambil satu salinan. Jadi ketika seseorang mengunjungi satu web secara otomatis dia mengambil satu salinan tapi belum tentu salinan itu disimpan. Biasanya pengunjung harus melakukan langkah tambahan untuk menyimpan salinan tersebut.

Kemudian kalau informasi didistribusikan lewat *web* ada yang memerlukan pendaftaran sehingga penerima aslinya tercatat, ada juga yang bebas. Ada juga distribusi lewat milis dimana pendistribusian pengirim hanya mengirim satu kemudian sekian banyak peserta milis otomatis mendapat satu salinan. Jadi ini seperti mesin fotokopi kurang lebih.

Kemudian ada lagi distribusi yang tidak ada sepadannya di dunia nyata yaitu *peer to peer* bahwa pendistribusian mengirim satu dokumen kemudian pengunjung pertama dia mengambil sebagian saja dari dokumen. Jadi misalnya katakanlah yang didistribusikan dokumen 100 halaman maka pengunjung pertama dia mengambil salinan halaman satu, halaman dua. Maka pengunjung berikutnya bisa mengambil salinan itu bukan lagi dari pendistribusian pertama tapi bisa dari pengunjung tadi. Jadi seperti berantai seperti itu, dengan cara ini kapasitas distribusi dari suatu sistem IT itu bisa berlipat ganda.

Kemudian istilah ke dua yang akan kami bahas adalah mentransmisikan spesifik di IT, mentransmisikan ini ditafsirkan sebagai harus ada pihak pengirim dan penerima. Kemudian interaksinya sekejap, jadi seketika dikirim harus penerimanya sudah siap dan kemudian yang dipakai harus sama. Kemudian transmisi ini menjadi bagian dari distribusi informasi. Jadi kalau informasi akan didistribusikan maka dia harus melalui saluran, nah saluran itu mungkin hanya satu penggal yang bisa satu transmisi, mungkin juga gabungan beberapa penggalan yang masing-masing memakai cara transmisi yang berbeda. Kenapa harus dipenggal? Karena ada keberadaan mesin perantara, jadi contoh transmisinya kalau yang lewat kabel ada LAN telepon, kalau lewat laser misalnya melalui kabel serat optik bawah laut, melalui udara vakum contohnya via satelit.

Kemudian istilah ke tiga yang akan kami bahas adalah membuat dapat diakses ini suatu istilah yang mengaitkan banyak pihak. Jadi sesuatu dapat diakses itu, sesuatunya itu ada yang membuat, ada yang menerbitkan, jadi katakanlah dokumen ditulis, ada yang menulis, belum tentu yang menulis itu sendiri yang memasang di tempat distribusi, jadi ada yang menerbitkan; ada pembuat, ada penerbit, kemudian ada perantara menerbitkan itu membutuhkan komputer, membutuhkan server. Kemudian server itu supaya bisa tersambungkan ke internet dia perlu ISP, perlu Telco, saat ini sudah banyak orang yang mengakses

internet tidak hanya melalui ISP tapi melalui perusahaan telekomunikasi.

Kemudian mengakses internet juga orang biasanya dari warnet, dari kantor, atau dari rumah karena kalau dia dari warnet atau dari kantor bukan hanya komputer yang dibutuhkan tetapi ada fasilitas jaringan, ada fasilitas server di tempat itu. Jadi ada pihak perantara terkait membuat dapat diakses, ada pembaca yang melakukan akses dan ada komputer dan berbagai perangkat, ada *software* di sana yang dapat diakses.

Kemudian agar dapat diakses juga bisa berlaku pada dua hal bahwa boleh jadi yang diakses itu adalah muatannya langsung, tetapi kebanyakan di internet yang menuliskannya itu hanya alamat tautan. Jadi ketika seseorang mendistribusikan informasi dia hanya menyatakan informasi lengkapnya ada di tempat A, di tempat B. Jadi dia menunjukkan jalur tapi itu juga sebetulnya membuat sesuatu itu dapat diakses karena orang tanpa diberi bantuan tautan tadi mereka belum tahu ada di mana informasi itu.

Baik, kemudian yang juga spesifik di internet bahwa publikasi di internet itu seringkali dibuat bisa interaktif sehingga ketika ada orang yang memasang informasi, ada pengunjung yang bisa memberikan komentar. Komentar pada pengunjung itu ada yang dapat dihapus, ada yang dapat diubah, dan ada yang dapat disembunyikan, ada yang dapat dimoderasi. Dimoderasi itu jadi dia ditahan dulu sebelum muncul, disensor dulu oleh pemilik itu tapi ada juga tidak ada situs yang semua pengunjung terserah mau menuliskan apa ditampung di sana. Jadi bahwa dari satu tempat yang sama bisa banyak orang yang bisa menuliskan isi.

Kemudian di internet ada juga surat elektronik, harus ada pihak yang terlibat dalam surat elektronik, ada pengirim, ada penerima, ada perantara, perantaranya sekian banyak tadi, ada komputer, ada server, ada jaringan. Yang jadi masalah dalam surat elektronik ini adalah bahwa surat ini dengan mudah diteruskan. Masalahnya adalah atau mungkin yang menjadi masalah adalah bahwa meneruskan sesuatu itu bisa dengan mudah sambil mengubah isinya, misalnya katakanlah pengirim aslinya dihapus namanya. Judul dari artikelnnya diubah atau ditambah, kemudian suratnya ditambah komentar atau dihilangkan sebagian-sebagian. Itu mudah dilakukan dan pihak pengirim awal tidak tahu menahu itu sudah lepas dari kendalinya dia.

Kemudian hal yang terakhir yang ingin disampaikan bahwa di internet ini banyak mesin pencari misalnya ada Google, ada Yahoo! Microsoft mereka itu secara aktif mencari formasi di internet dan membuat salinannya. Salinan ini akan berumur bisa dikatakan selamanya karena memang mereka punya validitas untuk mengumpulkan tadi, ini terkait mungkin misalnya katakanlah bahwa ketika suatu penghinaan dilakukan, dilakukannya kapan, maka itu akan tercatat seumur hidup seperti itu. Kecuali pada beberapa hal tertentu kita bisa meminta kepada berbagai mesin tadi untuk ini adalah informasi rahasia, informasi yang

mohon dihapus dari arsip mereka, tapi proses seperti itu tidak mudah. Baik, demikian pengantar dari kami, demikian terima kasih, *Assalamualaikum wr. wb.*

43. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Baik, cukup ya. Ya, silakan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Saudara Ahli tadi saya tertarik soal membuat dapat diaksesnya, pihak terkait itu kan banyak, ada pembuat, ada penerbit, perantara, hosting provider ISP, dan sebagainya. Betul tadi pernyataan Saudara?

45. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Iya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Saudara pernah membaca Draft Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Pedoman Content Multimedia Indonesia. Pernah membaca?

47. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Belum pernah.

48. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Ini ada dapat di-unduh di situs "detik.com," Majelis. Tetapi yang jelas dari penjelasan Saudara Ahli itu berarti kalau ketika mentransmisikan, mendistribusikan, dan atau dapat membuat dapat diaksesnya maka begitu banyak pihak yang terlibat.

49. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Betul.

50. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Draft Peraturan Menteri ini membebaskan kalangan industri dari tanggung jawab hukum. Jadi sedari awal sebenarnya pemerintah mengetahui bagaimana rumusan tersebut, Pasal 27 ayat (3) itu begitu lenturnya. Sesuai dengan keterangan ahli yang sudah ditentukan tadi. Sehingga pemerintah, kami berasumsi draft ini betul karena sudah

beredar lama di internet dan tidak ada sangkalan dari pemerintah maka sebetulnya pemerintah secara sadar bahwa telah mengetahui bahwa rumusan tersebut punya masalah sehingga mengeluarkan Draft Peraturan Menteri tentang Pedoman Content Multimedia.

Saya ingin bertanya lagi soal membuat dapat diaksesnya. Jikalau berbagai mesin pencari tadi, Google, Yahoo, dan lain sebagainya itu menyimpan salinan dokumen, itu masuk kategori membuat dapat diaksesnya, mentransmisikan, atau mendistribusikan?

51. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Masuk kategori membuat dapat diakses sekaligus mendistribusikan karena distribusi kan bisa aktif, bisa pasif.

52. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Artinya kalau mendistribusikan, pihak penerima dan pihak pengirim itu harus aktif?

53. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Bukan, distribusi bisa salah satu, aktif saja. Jadi berbagai cara distribusi ada pengirim yang aktif, ada yang penerimanya yang aktif.

54. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Berarti mendistribusikan memerlukan penerima aktif atau pengirim aktif.

55. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Baik Majelis, kami ingin menunjukkan pada Majelis, bagaimana lenturnya ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ini sebenarnya sudah disadari oleh pemerintah sendiri, kelenturan ini sehingga seperti dalam Singapura, *electronic* dan *transaksi act* [sic!] Singapura itu membebaskan pelaku-pelaku industri dari pertanggungjawaban hukum apabila terdapat *content* yang menuduhkan sesuatu atau menyerang kehormatan seseorang. Tetapi sayangnya, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan rumusan sedemikian luas maka sebetulnya pelaku-pelaku industri elektronik, ISP, server hosting, dan lain-lain, itu masuk dalam rumusan mendistribusikan, dan atau mentransmisikan, dan atau dapat diaksesnya informasi elektronik dan

transaksi elektronik, terima kasih Majelis.

57. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Baik. Itu nanti ditulis di dalam kesimpulan ya? Sekarang, Pemerintah atau DPR ada yang ingin ditanyakan pada ahli tidak? Silakan, DPR dulu atau Pemerintah, silakan.

58. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (PLT STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, DEPKOMINFO)

Assalamualaikum, terima kasih Majelis Yang Mulia. Pertama-tama, perkenankan kami, karena pertanyaannya mungkin cukup banyak, kalau boleh satu dulu dipertanyakan dijawab agar nanti lebih interaktif.

59. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Pertanyaannya singkat, jawabannya singkat juga ya? Biar produktif, silakan.

60. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (PLT STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, DEPKOMINFO)

Yang pertama, keterangan dari ahli pertama dan ahli kedua yang tentang IT. Ini kami mohon dijelaskan dulu latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja para ahli sehingga kami juga mendapatkan pelajaran bagaimana itu bisa digali prespektif hukumnya begitu. Ada tanggapan mengenai hal hukum tersebut, mungkin itu dulu saya pertanyakan pertama, lalu kemudian baru kami menanyakan hal ke dua untuk lebih mendalam. Tadi terlupakan disampaikan pengalaman keahliannya, terima kasih.

61. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.

Mohon maaf Majelis, Ahli Pemohon Perkara Nomor 2 adalah praktisi IT dan ahli IT, tentunya tidak bisa ditanya tentang prespektif hukumnya. Kalau pertanyaan pemerintah adalah soal prespektif hukum, maka kami akan keberatan mengenai hal itu. Tapi, kami akan memberikan kepada Majelis, CV dari Ahli Perkara Nomor 2. Saya akan membacakannya Majelis kalau diperkenankan?

62. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Tidak usah, tidak apa-apa, sedikit saja latar belakang keahliannya saja, bukan soal hukumnya, soal hukumnya nanti kan kita yang menilai sama-sama.

63. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (PLT STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, DEPKOMINFO)

Mohon maaf Majelis, pertama-tama kami ingin mendengar latar belakang pendidikannya kalau boleh, ya silakan.

64. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Silakan.

65. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH (ANGGOTA POKJA TIM DRAFT ITE)

Terima kasih, nama saya Rudi Rusdiah. Kalau pendidikan saya dari elektro di *College University* di Kanada. Kemudian saya bekerja di "Phillips" untuk perusahaan telekomunikasi. Kebetulan kita mensuplai peralatan telekomunikasi untuk Jakarta di BRX kepada Telkom, kemudian saya bekerja di Wang Computer, sejak itu saya selalu bekerja di bidang IT. Jadi profesi saya di bidang IT. Saya pun sekarang menjadi pimpinan di sebuah perusahaan IT mendistribusikan produk IT dan saya pernah ikut dalam kedua Prokja yang sudah saya sebutkan tadi. Prokja draft RUU *Cyberlaw* draftnya yang dikerjakan oleh Universitas Padjajaran dan Dirjen Postel, saya masuk dalam Keputusan Dirjen bahwa saya ikut dalam tim tersebut, juga di Prokja ini satu lagi. Jadi waktu itu ada dua Prokja yang menjadi cikal bakal ini. Prokja IETE itu dari Deperdag dan dari Universitas Indonesia. Kemudian Pak Edmon juga waktu itu sama-sama kita dalam Prokja itu. Jadi saya rasa Pak Edmond pun jelas tahu keberadaan kami, terima kasih.

66. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Ya, baik.

67. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Mohon maaf Yang Mulia.

68. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Pak Andika dulu.

69. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Menambahkan sedikit, Yang Mulia, Bahwa saksi ahli kami ini juga Ketua APW Komitel, itu jaringan warnet seluruh Indonesia. Beliau juga alumni Lemhanas, terima kasih.

70. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Baik, cukup meyakinkan. Pak Andika?

71. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Baik, saya lulus dari jurusan Fisika ITB tahun 1992, kemudian sampai dengan tahun 2000, bekerja di pusat komputer ITB, sebagai manajer dari beberapa posisi manajer. Manajer Layanan IT, Manajer Pengembangan *Software*. Kemudian setelah itu saya pindah ke swasta, bergerak di bidang jasa audit keamanan jaringan IT. Yang menjadi klien kami ada Bank Indonesia, berbagai bank pemerintah, beberapa perusahaan pertambangan besar, demikian Pak, terima kasih.

72. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Cukup? Silakan materi pertanyaannya.

73. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (PLT STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, KOMINFO)

Terkait dengan pertanyaan tadi dari ahli pertama yang menguraikan perbandingan antara Pasal 310 ayat (1) dengan perbandingan Pasal 27 ayat (3). Dikatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) menjadi lebih meluas, demikian. Dapatkah Saudara menjelaskan unsur-unsur yang sangat signifikan dari pasal tersebut yang membedakan pasal tersebut?

74. KUASA HUKUM PEMOHON : NUR HAYATI, S.H., M.Kn

Keberatan, Majelis Hakim, pertanyaan itu pertanyaan hukum. Sementara ahli kami itu adalah seorang latar belakang keahliannya adalah teknologi informasi, terima kasih.

75. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (PLT STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, KOMINFO)

Baik, terima kasih.

76. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Saya kira tidak apa-apa. Sejauh pengetahuan. Itu kan anggota tim itu tadi ya kan. Mestinya ikut berpikir itu tadi, nantinya kan kita juga yang menilai benar salah, silakan.

77. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH (ANGGOTA POKJA TIM DRAFT ITE)

Saya akan menjawab sesuai dengan keahlian saya. Memang saya lebih banyak di bidang IT. Jadi kalau kita lihat di KUHP, Pasal 310 sampai Pasal 321, jadi banyak sekali pasal menjelaskan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik ini. Contohnya, Pasal 310 kan tadi sudah dibacakan oleh Pak Cahyana dari Pemerintah. 310 misalnya pencemaran, 311 fitnah, 315 penghinaan ringan, 317 pengaduan fitnah, 318 persangkaan palsu. Jadi penghinaan dan pencemaran nama baik ini didefinisikan secara baik sekali sebenarnya di KUHP, sedangkan di Undang-Undang ITE itu hanya satu baris saja, pencemaran dan nama baik. Sehingga menurut kami akan menimbulkan, sangat menimbulkan multiinterpretasi mengenai apa itu yang disebut penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi kami melihat undang-undangnya sangat mengambang dan tidak spesifik, itu yang kami tekankan, perbandingan dengan KUHP dan di Undang-Undang Pers juga ada hal yang juga hampir bersamaan mengenai hak jawab itu. Jadi mungkin itu jawaban dari kami sebagai ahli, terima kasih.

78. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Masih ada pertanyaan? Silakan.

79. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (PLT STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, KOMINFO)

Apakah ahli bisa melihat perbedaan kata-kata tanpa hak diantara dua pasal tersebut yang sangat signifikan secara pidana?

Berikutnya adalah konteks Undang-Undang ITE diperbandingkan dengan KUHP, yang satu bicara tentang pidana umum, yang satu bicara pidana khusus, jadi sifatnya ada delik yang dikualifisir. Kalau sesuatu yang lebih dikualifisir itu akan menjelaskan lebih kekhususannya itu, jadi ini juga terkait dengan paradigma *cybercrime*, para ahli telah dari awal mengikuti penuturannya perkembangan itu dan pernah mungkin mengikuti Konvensi *Cybercrime*. Sebenarnya fungsi *cybercrime* apa saja? Apakah cuma komputer sebagai sasaran atau komputer bisa jadi alat untuk disalahgunakan? Jadi perbuatan pidananya sebenarnya lama, cuma kemasannya saja yang baru.

Yang berikutnya, pertanyaannya adalah; tadi keterangan ahli

kedua juga menyatakan ada karakteristik kekhasan yang berbeda antara media di internet dengan media pada umumnya, sehingga terkesan keterangan ahli kedua adalah setuju bahwa ini adalah *switchgeneris*, pengaturannya. Di sana dikatakan tindakan yang terkait penyebaran informasi itu bisa banyak pihak sehingga kalau dikatakan menerapkan Pasal 310, itu jelas menjadi sulit sehingga ada perumusan yang baru. Dikatakan tadi oleh ahli pertama, ada mekanisme hak jawab. Adakah ketentuan yang memaksa seseorang membuat situs dan memberikan hak jawab? adakah seperti itu?

Kemudian tadi dikatakan oleh keterangan ahli kedua bahwa informasi sekali ada di internet itu tidak hilang seumur hidup, jadi efek pencemaran nama baik itu konsekuensi yang harus diterima oleh korban itu tidak seperti media massa pada umumnya yang hanya hari ini dibaca hilang, kalau kita nonton hari ini tidak ditonton besok sudah tidak kelihatan tapi di internet tadi dikatakan oleh keterangan ahli kedua informasinya itu bisa sepanjang zaman, sampai akhir hayat begitu.

Kemudian garisbawahi lagi berikutnya adalah; keterangan ahli kedua menjelaskan ada *anonymity*, tolong mungkin dijelaskan oleh keterangan ahli dengan pemaparan tentunya dua-duannya. Bagaimana ini *anonymity*, artinya seseorang boleh pakai nama atau seseorang tidak boleh menggunakan nama orang lain. Pada saat seseorang menggunakan nama orang lain terbuka kesempatan yang begitu luas untuk bertindak seenaknya dan kalau tidak ada norma pidananya bagaimana hal itu diselesaikan, sementara acara perdata jelas dinyatakan subjek hukumnya dimana tergugat berada, siapa orangnya baru kita bisa selesaikan secara perdata, kalau diperbandingkan dengan luar negeri. Sementara ini semuanya bisa menggunakan nama orang lain dan bagaimana kita membongkarnya dan bagaimana kita bisa melakukan gugatan perdata, sehingga mau tidak mau jadi mekanisme pidana. Jadi mohon pendapat saya bukan mau menyerang dari ahli tentang konsekuensi tentang *anonymity* itu. Kemudian tadi dikatakan pasal karet tadi tolong dijelaskan kekaretannya dan mohon juga Saudara Ahli membaca Undang-Undang ITE secara menyeluruh di pasal penyidikannya, itu tentang 43 poin 5 atau 6 yaitu "dalam hal penangkapan dan penahanan maka penegak hukum harus meminta izin kepada pengadilan negeri setempat melalui Kejaksaan," itu sangat berbeda dengan rumusan KUHAP pada umumnya dimana aparat penegak hukum bisa dengan mudah mau menangkap seseorang, demikian mohon tanggapan dari ahli.

80. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Baik Saudara boleh memilih mau menjawab atau tidak karena ini urusan masalah hukum yang mungkin tidak Saudara kuasai. Kalau memang tidak nanti Saudara bisa serahkan ke sana untuk menyimpulkan, bahkan ke Majelis juga. Tapi kalau mau menjawab juga

silakan biar nanti enak tidurnya. Tidak menjawab ya? Ya oke itu pertanyaan nanti boleh jadi itu nanti menjadi justru kebalikan dari tesis Saudara, jadi nanti juga silakan disimpulkan nanti pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan lagi Pak? Ini dari DPR, silakan.

81. DPR-RI : SIKI WAHAB (WAKIL PANSUS RUU ITE)

Terima kasih Yang Mulia, kepada para ahli yang saya hormati, apakah mungkin menurut Anda melalui ITE ini perangkat-perangkat yang ada terjadinya penghinaan dan pencemaran nama baik? Dan kemudian apakah dibenarkanlah dengan teknologi yang mutakhir itu bisa tidak ada tuntutan dan sebagai aktualisasi yang kita lihat di Undang-Undang Pers dipakai sebagai hal yang sangat bagus, kita melihat ada contoh saja penerbit media yang melakukan pencemaran, penghasutan dan lain sebagainya tidak bisa ditutup dengan undang-undang yang ada. Apakah seperti itu yang kita harapkan Pak, Demikian Pimpinan, terima kasih.

82. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Mau jawab Saudara, silakan.

83. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH (ANGGOTA POKJA TIM DRAFT ITE)

Terima kasih Bapak wakil dari DPR, jadi kalau kami mau melihat sebetulnya ITE sebetulnya peralatan IT internet itu hampir sama seperti media. Kalau kita lihat itu. Jadi *content* apapun juga bisa dimasukkan ke dalam media pornografi, pencemaran nama baik pun di media juga bisa di media elektronik ataupun IT. Jadi mungkin itu sebetulnya semua juga bisa, oleh karena dan internet itu memberikan kesempatan kepada semua pihak supaya bisa mem-*publish* sesuatu dengan mudah, dengan blog. Kemudian kita bisa mengirim kepada banyak melalui milis, jadi hampir seperti kita seperti media, seperti seorang wartawan.

Jadi kami melihat Undang-Undang Pers itu sebetulnya sangat bagus sekali, jadi memberikan hak jawab tadi dikatakan hak jawab itu apakah diharuskan. Kalau kita baca di Undang-Undang Pers saya rasa itu sudah jelas bahwa itu menjadi hak yang merasa dirugikan untuk bisa menggunakan hak itu, jadi itu adalah hak dari yang bersangkutan. Jadi kami melihat seharusnya Undang-Undang ITE ini contoh-contoh undang-undang yang ada, Undang-Undang Pers seperti apa? Karena ke depannya kita akan menjadi masyarakat informasi, jadi dalam presentasi kami jelas-jelas kami sebutkan, kita apabila undang-undangnya seperti ini dan sanksinya sangat-sangat berat seperti ini maka kita akan mundur. Jadi kita tidak bisa menyampaikan pendapat kemudian disebutkan juga masalah mengenai hal-hal yang tidak jelas di masyarakat itu tidak bisa diungkapkan oleh pers, begitu. Jadi itu

mungkin tanggapan dari kami, terima kasih.

84. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIEIDADA (AHLI IT)

Baik, saya tambahkan tentang pertanyaan apakah mungkin kalau IT terjadi penghinaan atau pencemaran nama baik? Saya tidak tahu definisi hukum pencemaran nama baik atau penghinaan. Jadi saya tidak bisa memastikan itu tapi kalau misalnya bahwa yang namanya penghinaan atau pencemaran nama baik itu bisa dilakukan dengan cara didistribusikan surat elektronik atau menulis publikasi di blog atau di internet, maka ya. Itu juga bisa dilakukan melalui IT.

Yang kedua apakah dibenarkan melalui teknologi mutakhir jadi (suara tidak jelas) saya tidak tahu masalah hukum, jadi saya tidak tahu pointernya, terima kasih.

85. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Baik, jadi memang Saudara tidak perlu menjawab kalau soal hukum karena keahlian Saudara kalau menjawab di bidang hukum tidak dinilai juga. Saudara segi-segi teknologinya saja.

Pak Hakim Arsyad sanusi mau bertanya juga kepada Saudara.

86. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HM. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Terima kasih, Saudara Pemohon Perkara Nomor 50, ingin saya pertanyakan bagaimana proses penyidikannya?

87. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Terima kasih Yang Mulia, keberadaan kami sebagai Pemohon hari ini adalah terdakwa.

88. HAKIM KONSTITUSI : Dr. HM. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Nah sekarang ingin kami pertanyakan, esensi fakta hukum Saudara dijadikan terdakwa itu apa? Apakah Saudara berkomunikasi selaku *user* dalam bentuk *bloger* atau biasa saja?

89. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Baik Yang Mulia, mungkin sedikit saya ingin (...)

90. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Ini perlu (...)

91. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Betul.

92. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Mahkamah mengetahui bahwa perkara yang Saudara sementara proses bagi terdakwa dulu masih tersangka, sekarang terdakwa. *Nah*, sekarang yang fakta hukum yang esensi sehingga timbul pencemaran nama baik, penghinaan itu apa yang Saudara lakukan?

93. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Baik Yang Mulia, saya menjawab, namun sedikit memberi pengertian dari ahli, internet adalah akses *website* di mediumnya (...)

94. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Ya, ya, kita pahami tetapi apa yang Saudara lakukan.

95. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Yang kami lakukan adalah menulis pada *blog, estoc.info* saya adalah *bloger*.

96. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Ya.

97. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Lebih spesifik saya *citizen reporter* yang lebih memilih spesifik (...)

98. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Pada saat Saudara *bloger* itu, Saudara, *bloger* kemana itu? Saudara berkomunikasi dengan siapa?

99. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Di *website* Yang Mulia, kebetulan karena sifatnya blog itu menulis gratis (...)

100. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Nah, sekarang, baik, baik. Pada waktu Saudara *bloger*

berkomunikasi antara blogger dengan blogger dengan siapa Saudara melakukan itu?

101. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Secara *online*.

102. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Secara *online*, lalu muatannya apa?

103. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Tulisan jurnalistik.

104. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Tulisan jurnalistik, apa, substansi daripada itu?

105. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Substansinya memberi pengetahuan kepada publik.

106. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Tidak, apa itu isinya? Ah itu saja.

107. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Menyusun berita, berita yang ditulis secara *feature* yang lebih dalam.

108. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Apa itu?

109. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Konteksnya tulisan.

110. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Konteks tulisan itu yang, sekarang apa muatannya, *kok* lari ke penghinaan dan pencemaran nama baik itu?

111. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Isi dari kasusnya sendiri, kasusnya sendiri adalah pemberitaan tentang dihambatnya perusahaan yang melakukan IBO.

112. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Perusahaan yang melakukan?

113. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

IBO.

114. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

IBO, baik Saudara Saksi, Saudara Ahli dari..., Pak Andika Triwidada. Substansi permohonan Pemohon ini alasannya adalah norma Pasal 27 ayat (3) ini, itu adalah melanggar ketidakpastian hukum, satu. Bermuatan ketidakpastian hukum, yang ke dua melanggar demokrasi HAM dan lain sebagainya.

Saudara Ahli tadi mengatakan, memberikan satu uraian tentang makna distribusi, transmisi dan membuat akses. Dalam kaitan dengan perkara *a quo*, perkara *unsich*, dari Perkara Nomor 50 ini, itu dia blogger. Apakah *interchanges* data *message* komunikasi antara blogger dengan blogger yang isi muatannya itu .dipandang transmisi atau distribusi atau membuat akses, itu dapat dikualifisir itu, silakan.

115. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Baik terima kasih Yang Mulia, jadi kalau tadi sempat saya bahas bahwa yang namanya transmisi itu adalah bagian kecil dari satu proses distribusi, jadi distribusi disalurkan kalau ada transmisi.

Ketika seorang blogger menuliskan sesuatu itu adalah satu tahap dari sesuatu yang dapat diakses.

116. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Jadi itu merupakan transmisi, distribusi dan dapat juga diakses.

117. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Ketika seseorang mengirim tulisan dari komputer dia ke blognya maka dibutuhkan transmisi. Kemudian dia melakukan tahap awal distribusi. Dan dia juga menyebabkan dapat diakses.

118. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Sehingga *user, blogger* bisa saja mengakses tentang itu?

119. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Ya setelah disitribusikan itu (...)

120. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Sehubungan dengan pertanyaan DPR tadi, apakah hukum dikenal di dunia *online*, dikenal *defimation*, penghinaan, pencemaran nama baik, itu yang ditanyakan tadi, berkaitan dengan itu oleh karena rumusan (Pasal) 27 ayat (3) itu esensi transimisi, distribusi dan membuat akses kalau itu tidak ada kalimat itu, itu bukan penghinaan *online*. Tapi semata-mata penghinaan apa yang diterangkan Saudara Rudi tadi, bahwa itu penghinaan biasa. Penghinaan biasa 310, 315 KUHP dengan penghinaan *online* itu sebenarnya sama saja maknanya, pengertiannya. Bagaimana pendapat Saudara yang pelajari juga *cybercrime*? Medianya berbeda satu *online*, satu *offline*, kan begitu? Coba bagaimana pandangan Bapak ini?

121. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)

Kalau boleh spesifik perbedaan pandangan apanya Pak?

122. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Tidak, kan begini. Penghinaan menurut Saudara Rudi tadi saksi nomor 50 kali ya? Bahwa itu penghinaan menjelaskan 310 ini. Kemudian saksi menyatakan bahwa 27 ayat (3) ini multi tafsir, mengandung ketidakpastian hukum. Artinya terlalu luas, tidak mendetail, itu uraiannya. Sekarang bagaimana Saudara Saksi menyikapi semacam ini? Silakan.

123. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH (ANGGOTA POKJA TIM DRAFT ITE)

Yang Mulia, jadi kalau kami melihat memang, apa yang disebut di KUHP dengan Undang-Undang ITE ini sebenarnya hal yang sama hanya medianya yang mungkin berbeda. Dan seharusnya Undang-Undang ITE ini kenapa tidak merujuk kepada KUHP yang sudah ada dan lebih fokus pada akses, pada transmisinya, pada transaksi elektroniknya, hal yang sifatnya lebih teknis. Karena kalau tidak kita akan mengatur hal yang terlalu banyak pornografi, *privacy*, masalah dengan anak-anak dan banyak hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang ITE ini. Oleh karena itu

undang-undang ini sangat terlalu luas, terlalu umum dan semestinya itu biarkan undang-undang yang sudah ada kenapa tidak dimanfaatkan. Ada Undang-Undang Pers yang berkaitan dengan pers, ada KUHP yang berurusan dengan pencemaran nama baik. Kalau satu ayat ini ada di situ maka dengan mudah seseorang akan menggunakan itu dan tanpa lagi dia akan me-*refer* kepada KUHP dan langsung kepada sanksinya.

124. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum

Saudara Ahli apa yang ditulis, apa yang dikomunikasikan Saudara Perkara Nomor 50 ini, ini di dunia maya, di dunia *online*. Di dunia *cyberspace* itu tidak. Memang William Gibson itu juga pertama-tama mimpi-mimpi juga itu di dalam novelnya itu, *kok* nyata sekarang ini.

Sekarang pertanyaannya sekarang ini kita mengetahui Saudara mengungkapkan tadi Undang-Undang Pokok Pers. Ada kita sebagai manusia, sebagai pengguna blogger dan lain sebagainya bahkan hakim pun sebagai manusia punya moral *responsibility*. Kalau punya moral *responsibility* sebagai satu organisasi perlu ada *legal responsibility*. Dalam kaitan dengan Saudara Pemohon Nomor 50 dia punya *provisional responsibility*. Mereka menyatakan bahwa Undang-Undang Pers ada kebebasan berbicara mengeluarkan pendapat bahkan dalam payung hukum Pasal 28F hak untuk berkomunikasi, memberi informasi dan lain sebagainya. Tetapi permasalahan sekarang ini apakah ini semua ini, itu bebas sebeb-bebasnya. Apa yang dikemukakan oleh pemerintah tadi bahwa kemerdekaan ini, kemerdekaan mengungkapkan berbicara, kemerdekaan *the freedom of expression* ini juga ada batasnya. Punya *limitation*, sebab kalau tidak kacau ini demokrasi bangsa ini kan begitu?

Sekarang pertanyaannya kalau ada demikian itu, sejauh mana Bapak melihat, *legal responsibility* dengan *provisional responsibility*? Dibandingkan dengan jaminan oleh setiap warga negara yang memiliki hak *privacy*, perlindungan, ini sebenarnya. Ada kemerdekaan pers, ada kemerdekaan berbicara, ada kemerdekaan mengeluarkan pendapat, ada kemerdekaan mengeluarkan ungkapan. Ungkapannya diungkapkan dalam *online* kan begitu? Dia dijamin oleh Undang-Undang Pokok Pers. Tapi dari sudut warga negara dia harus *provisional*. *Provisional* ini tentu harus ada ukurannya, ada batasnya. Sekarang orang diserang nama kehormatannya, ini nanti yang akan dinilai oleh Mahkamah, sejauhmana hal semacam ini, memang ini konstitusional atau tidak? Barangkali demikian Pak.

125. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Merasa perlu menjawab?

126. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH (ANGGOTA POKJA TIM DRAFT ITE)

Kami akan menjawab, memang kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sebebas-bebasnya, karena sudah banyak sekali undang-undang. Ada Undang-Undang Pers, Undang-Undang KUHP. Seharusnya Undang-Undang ITE ini fokus kepada penyidikannya yang elektronik tadi itu sudah baik sekali, jadi komplementer begitu. Jadi tidak usah lagi mengatur masalah pencemaran nama baik, itu *content*-nya tidak perlu diatur lagi karena sudah ada undang-undang yang ada. Akhirnya nanti tumpang tindih, itu mungkin penjelasan dari saya, terima kasih.

127. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

Ini Hakim Maruarar.

128. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ya, saya pengguna juga internet, tapi saya tidak paham, namanya juga dikasih ya tinggal pakai. Tapi Pak Andika begini, dalam kasus ini, saya kasih satu contoh kasus di Sumatera Utara tapi sedang berjalan sekarang. Seorang digugat karena menghina melalui *e-mail* yang dikirimkan. Oleh Polisi di SP-3 karena dia menyangkal bukan *e-mail* dia, dia menyangkal bahwa dari dia ini, ID-nya tidak bisa dilihat katanya. Tapi kemudian diajukan menjadi kasus perdata oleh pengadilan negeri juga alasannya sama, tidak bisa dibuktikan bahwa *e-mail* ini dari dia asalnya. Kalau misalnya *bloger* seperti Pemohon ini mungkin bisa diidentifikasi sebagai orang yang harus diminta pertanggungjawaban pidana terhadap apa yang dimuatnya dalam *bloger*. Tetapi kalau saya nonton di film itu, itu sebetulnya mudah diidentifikasi. Apakah dalam dunia internet ini teknik mengidentifikasi bahwa satu informasi atau dokumen yang berisi penghinaan itu bisa diidentifikasi secara pasti. Kalau dia menyangkal, kalau yang Pemohon ini kan mengakui bahwa dia *bloger* yang menulis itu. Soal muatannya itu penghinaan atau tidak itu soal lain, tetapi ID seseorang yang mengirim dokumen atau informasi yang menghina itu dalam teknik IT ini bisakah diidentifikasi secara pasti, itu saja pertanyaan saya.

129. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIEIDADA (AHLI IT)

Baik Yang Mulia, ini pertanyaan yang sulit. Jadi bahwa identitas *online* itu sesuatu hal yang sampai saat ini masih mudah dipalsukan, yang pertama itu. Jadi katakanlah saya ingin membuat satu *posting* di *blog*, biasanya saya kan harus memasukan nama saya, kemudian *password*. Nama dan *password* itu dengan mudah diambil oleh orang lain. Jadi sebenarnya dari sisi *online* mudah dilakukan penipuan itu tadi.

Yang ke dua adalah bahwa ketika katakanlah ini bentuknya adalah *e-mail*, ada satu *e-mail* yang dikirim dari satu tempat atas nama seseorang ke tempat lain. Maka identitas di situ adalah nama pengirim, nama pengirim itu juga sebenarnya seperti tadi kasusnya karena seseorang itu identitas itu bisa dicuri dengan mudah diinternet jadi ada tingkat kesulitan tertentu membuktikan memang benar dia atau bukan yang melakukan atau bukan.

Yang ke dua, walaupun dia katakanlah atau begini yang bisa dilacak adalah ketika satu e-mail dikirim, maka yang bisa dilacak adalah dia dikirim dari satu alamat internet mana. Alamat internet itu mengait ke mesin, jadi yang bisa dilacak adalah bahwa dibuktikan bahwa pada mesin A ada pesan yang persis seperti yang dikirim di *e-mail* tadi. Jadi dengan logika maka kita menyatakan bahwa pesan itu asalnya dari mesin itu. Masalahnya adalah menghubungkan antara mesin X dengan orang mana pelakunya, itu yang agak sulit dari keahlian yang saya lakukan adalah saya pernah melakukan penelusuran dari mesin mana hal itu dilakukan. Tapi siapa orangnya, saya tidak punya keahlian mengkaitkan antara satu orang dengan identitas elektroniknya, demikian Yang Mulia.

130. HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Kepada Pak Rudi, tadi bicara perbandingan. Anda kayanya seperti bukan menghina ya mengkritik ini, ketentuan pidana di dalam suatu ITE, *elektronik transaction* ini, tapi di Singapura itu sudah dipilah-pilah. Pertanyaan saya di dalam Peraturan ITE di sana yang dipilah-pilah itu adakah satu ketentuan Undang-Undang ITE itu apakah yang menyangkut *privacy*, menyangkut *transaction elektronik* itu yang memuat ketentuan pidana atau ketentuan pidana itu dimuat di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Dari perbandingan Anda bagaimana, seperti kita kan dimuat dalam *elektronik transaction* ini, undang-undang ada pasal mengenai sanksi pidana atau di sana juga ada pasal begitu, hanya saja dipilah-pilah lagi. Tapi tiap pilahan itu ada ketentuan pidananya yang sebenarnya muatannya dalam KUHP ada, bagaimana, bisa dijawab Pak.

131. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH (ANGGOTA POKJA TIM DRAFT ITE)

Pertanyaannya cukup rumit, karena kami di sisi teknologinya. Tapi saya akan berusaha menjawabnya.

Kalau kita melihat di beberapa negara, mereka membuat undang-undangnya itu lebih spesifik. Misalnya *privacy*, perlindungan terhadap *privacy* seseorang itu ada undang-undangnya sendiri. Sedangkan di sini semuanya dijadikan satu.

Kemudian sebetulnya undang-undang ini cukup baik kalau kita

melihat, kebetulan kami pada waktu mengikuti Pokja ini kami mengikuti dari dua sumber, satu yang tim *cyber law* undang-undang payung, mungkin kami ketik sangat general dan tidak spesifik, yang satu lagi adalah membahas Undang-Undang ITE-nya, mengenai transaksi elektroniknya yang lebih spesifik. Kalau kami melihat di Undang-Undang ITE ini kedua komponen itu ada, dari sisi yang lebih spesifik kami melihat sangat baik, jadi sebetulnya undang-undang ini harusnya sudah cukup mengatur masalah mengenai penyidikan, masalah mengenai bagaimana penyidikan itu menggunakan SMS saja bisa dijadikan barang bukti, jadi hal-hal yang seperti itu sebetulnya sudah cukup baik diatur di sini. Tapi undang-undang ini terlalu luas apabila mengatur masalah-masalah pencemaran nama baik, pornografi, padahal itu semua sudah ada di dunia nyata kan, harusnya komplementer begitu. Jadi Undang-Undang ITE ini lebih fokus kepada Undang-Undang ITE itu, masalah informasi, dokumen, bukti elektronik itu harus diatur, penyidikan itu harus diatur, masalah substansi, masalah misalnya pornografi, pencemaran nama baik atau mengenai pers kenapa tidak menggunakan undang-undang yang ada.

132. HAKIM KONSTITUSI: MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Saya pikir, saya potong saja Pak Rudi ya. Yang saya inginkan Bapak tadi bicara Singapura kan, di situ ada tidak muatan pidana di dalam ITE-nya, itu saja. Apakah itu hanya didalam hukum acara diperinci, saya kurang tahu kalau itu tapi perbandingan Bapak tadi kan membandingkan dengan Singapura, di sana dimuat tidak ketentuan pidana, karena kecenderungan yang saya lihat di Indonesia itu *over criminalisation* itu semua mau dipidana ya? Mendirikan apa namanya itu, *corporate social responsibility* dalam PT, Undang-Undang Advokat juga padahal semua bisa dikembalikan, apa ini kecenderungan yang Bapak sebutkan *kok* ada di sini ketentuan pidana bukan diatur dalam KUHP dan KUHAP yang Bapak sebutkan penyidikan dan lain sebagainya. Yang saya maksud apa yang Saudara temukan soal pidana di Singapura?

133. AHLI DARI PEMOHON : RUDI RUSDIAH (ANGGOTA POKJA TIM DRAFT ITE)

Yang Mulia, sebetulnya karena saya bukan ahli di bidang dari sisi undang-undangnya, jadi kami lebih melihat kepada sisi teknologi dan sisi kaitannya dengan aksesnya.

Jadi, saya melihat undang-undang yang di Singapura pun harusnya ada ya, kemungkinan pidana tapi seperti saya katakan lagi saya harus lebih mendalami lagi undang-undang tersebut. Jadi sisi dari pasal-pasal pidananya itu sebetulnya ada, cuma itulah undang-undang mereka lebih spesifik, lebih penjelasan mengenai penghinaan itu lebih jelas. Jadi hampir seperti KUHP kita kan jelas sekali Pak dari Pasal 310

sampai 311 itu penghinaan dan diklasifikasikan. Sedangkan di undang-undang ini substansinya adalah itu hanya dicantumkan dalam satu pasal saja, itu yang poin kami, terima kasih

134. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Baik.

135. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG ALIAS IWAN PILIANG

Mohon izin menambahkan Yang Mulia, terkait jawaban Pak Rudi. Data di Australia Pak, itu masuk ke komputer *offences* juga ada di diskusi kami lupa disampaikan barangkali, *Rob Bayten [sic]* dari hukum *online* pernah diundang PBHI itu masuknya ke ranah ke komputer komputer *offences, carding, cracking*, hal yang demikian pencemaran itu masuk ke ranah perdata, itu saja, terima kasih.

136. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Silakan Pak Alim.

137. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum

Kepada Saudara Ahli Rudi, waktu Saudara tadi disumpah sebenarnya tadi itu Saudara disumpah untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian Saudara, tapi Saudara tidak di bidang hukum tapi Saudara berbicara dengan bidang hukum ya, mohon maaf ya?

Baiklah, kita *sharing*, mestinya itu Saudara bicara tentang IT tentang apa, tentang komputer dan lain-lain *lah* tapi *kok* Saudara. Saya dengarkan Saudara tadi berulang-ulang mengatakan ini ancaman pidana dalam Pasal 45 itu terlalu berat kan begitu ya? Nah, itu kan enam tahun biar Saudara tahu karena bukan bidang Saudara yang Saudara katakan yang dikatakan selama-lamanya itu berarti harus enam tahun *lho*. Kalau selama-lamanya enam tahun bisa satu hari, itu tergantung dari penilaian hakim yang mengadilinya nanti, itu untuk Saudara paham, karena bukan bidang keahlian Saudara.

Itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Angkutan Lalu Lintas Jalan itu orang yang tidak mempunyai SIM diancam dengan tiga bulan kurungan atau denda tiga juta rupiah, saya baru tujuh bulan di sini Pak, saya dari peradilan umum. Belum pernah saya dengar ada orang tidak ada SIM-nya lantas denda tiga juta, karena itu memang setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Jadi itu bisa saja satu rupiah, kalau denda Indonesia satu rupiah boleh, cuma sekarang tidak ada uang satu rupiah Pak, tapi kalau dolar itu satu dollar serendah-rendahnya begitu Pak? Biar Saudara Ahli tahu Pasal 45 itu dikatakan penjara paling

lama enam tahun iya kan? Bukan dia bilang mutlak enam tahun *lho*, tidak paling lama enam tahun, bisa sehari tergantung dari berat ringannya kesalahan yang melakukan, begitu *lho*. Atau denda paling banyak satu milyar, ya itu mungkin lebih berat dia punya kesalahan ibaranya kalau terbukti, itu biar Saudara tahu ya? Dan itu yang disebutkan itu, kecuali undang-undang yang memberikan batas minimum seperti korupsi itu memang berat karena itu memang harus diberatkan, dia merampok uang negara. Contohnya itu kalau menyalahgunakan kekuasaannya, kewenangannya yang merugikan negara dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi itu minimal empat tahun itu pantas? Maksimal sampai 20 tahun dan bisa dalam keadaan tertentu jadi pidana mati. Itu yang memang berat karena yang pantas ini, tidak beratnya memang ancamannya enam tahun tapi tidak selamanya enam tahun seperti yang saya katakan tadi, orang tidak punya SIM belum pernah dikasih tiga juta, belum pernah sampai hari ini. Tidak tahu kalau yang saya tidak dengar ya? Jadi itu jangan Saudara bicara kalau yang bukan bidang Saudara ya?

Kemudian ada lagi Saudara harus tahu di sistem perundang-undang Indonesia itu ada seorang namanaya Prof. Andi Hamzah, itu menulis buku, "Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP, " karena sistem perundangan kita itu menyebarkan tindak pidana itu, di ini, di ini, tidak menyatu. Menjadi dalam KUHP misalnya, ada delik-delik tersebar termasuk di sini ada, ada di narkotika, ada di psikiotropika, ada di tindak peradilan anak dan lain-lain. Karena itu bukan bidang keahlian Saudara, seeperti yang saya katakan.

Anda masih mengatakan ini tetap berat kalau itu bisa satu hari? Pasal 45 itu? Ini kan saya katakan, ini bisa satu hari anda masih menganggap ini berat? Jadi begini Saudara, hukum itu menyamaratakan, jadi hukum ini Pasal 45 keadilan tidak boleh menyamaratakan dalam ilmu hukum, tiap-tiap soal ditimbang sendiri-sendiri. Seorang pencuri yang untuk mengisi perutnya tidak boleh dihukum satu tahun sama dengan seorang mencuri untuk menambah kekayaannya, itu harus ditimbang sendiri-sendiri. Sama juga dengan ini, itu kerjanya hakim, terima kasih Pak Ketua.

138. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD, MD, S.H.

Baik dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan dipersilakan Saudara membuat kesimpulan dalam waktu seminggu diserahkan ke Kepaniteraan dan sesudah itu kami akan menentukan jadwal pengucapan putusan, sidang dinyatakan di tutup.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.31 WIB